CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021 (UNAUDITED)

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sistematika Penulisan CaLK 20
Tabel 2. Tingkat Kemiskinan 21
Tabel 3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah 21
Tabel 4. Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah 22
Tabel 5. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Tengah 22
Tabel 6. Gini Ratio Kalimantan Tengah 23
Tabel 7.. IPM Kalimantan Tengah 24
Tabel 8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah 24
Tabel 9. Tingkat Inflasi Kalimantan Tengah 26
Tabel 10. PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Dalam jutaan rupiah 26
Tabel 11. Ringkasan Realisasi APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 33
Tabel 12 Persentase Penyisihan Piutang 37
Tabel 13. Rekapitulasi Pendapatan Daerah TA 2021 dan TA 2020 41
Tabel 14. Pendapatan Asli Daerah TA 2021 dan TA 2020 42
Tabel 15. Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 dan 2020 43
Tabel 16. Rekapitulasi Belanja Pegawai TA 2021 dan 2020 46
Tabel 17. Obyek Belanja Barang dan Jasa TA 2021 46
Tabel 18. Realisasi Belanja Hibah TA 2021 47
Tabel 19. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2021 48
Tabel 20. Rincian Obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 48
Tabel 21. Rincian Obyek Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 49
Tabel 22. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 49
Tabel 23. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021 49
Tabel 24. SiLPA 50
Tabel 25. Rincian Beban Dibayar di Muka 52
Tabel 26. Rekapitulasi Persediaan 53
Tabel 27. Rekapitulasi Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 54
Tabel 29. Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 54
Tabel 28. Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 55
Tabel 29. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 55
Tabel 30. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin 55
Tabel 31. Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 56
Tabel 32. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan 56
Tabel 33. Aset Tetap Jalan. Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 57
Tabel 35. Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 58
Tabel 36. Mutasi Aset Tetap Lainnya 58
Tabel 37. Aset Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 59
Tabel 38. Mutasi Aset KDP 59
Tabel 39. Mutasi Akumulasi Penyusutan 59
Tabel 40. Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin 60
Tabel 41. Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 60
Tabel 42. Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi 61
Tabel 43. Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya 61
Tabel 44. Rincian Aset Tak Berwujud (Netto) 62
Tabel 46. Rincian Jenis Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 2020 62
Table 47 Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (Bruto) 62
Tabel 48. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud 63
Tabel 49. Rincian Aset Lain-lain 63
Tabel 50. Rincian Utang Belanja 64
Tabel 51. Rincian Pendapatan-LO 65
Tabel 52. Obyek PAD-LO 65

Tabel 53. Pendapatan Retribusi Daerah - LO 65
Tabel 54. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO 66
Tabel 55. Rincian Beban Pegawai 66
Tabel 56. Rincian Beban Barang dan Jasa 67
Tabel 57. Beban Hibah 69
Tabel 58. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 69
Tabel 60. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi 71
Tabel 61. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud 71
Tabel 62. Surplus/Defisit dari Operasi 72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD 31
Gambar 2. Perbandingan Anggaran dan Realisasi PAD 32
Gambar 3. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja 32
Gambar 4. Komposisi Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2021 42
Gambar 5. Komposisi Belanja 45
Gambar 6. Komposisi Realisasi Belanja Operasi 45
Gambar 7. Komposisi Belanja Modal 48

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3228825 Fax. 3228825
e-mail : bok_kalteng@yahoo.co.id & dkd_kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Laporan Operasional; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, Januari 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,

Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680807 200003 1 006

LAPORAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (*UNAUDITED*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
PENDAPATAN – LRA	**7.5.2.1**	**1.050.000.000,00**	**872.361.800,00**	**83,08**	**1.822.215.841,00**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	**7.5.2.1.1**	**1.050.000.000,00**	872.361.800,00	**83,08**	**1.822.215.841,00**
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	7.5.2.1.1.1	0,00	0,00		0,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	7.5.2.1.1.2	1.050.000.000,00	872.361.800,00	83,08	1.822.215.841,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	7.5.2.1.1.3	0,00	0,00		0,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	7.5.2.1.1.4	0,00	0,00		0,00
					-
PENDAPATAN TRANSFER – LRA	**7.5.2.1.2**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA	**7.5.2.1.2.1**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Bagi Hasil Pajak – LRA	7.5.2.1.2.1.1	0,00	0,00		0,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	7.5.2.1.2.1.2	0,00	0,00		0,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	7.5.2.1.2.1.3	0,00	0,00		0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	7.5.2.1.2.1.4	0,00	0,00		0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA	**7.5.2.1.2.2**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Dana Penyesuaian – LRA	7.5.2.1.2.2.1	0,00	0,00		0,00
Bantuan Keuangan – LRA	**7.5.2.1.2.3**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten – LRA	7.5.2.1.2.3.1	0,00	0,00		0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota – LRA	7.5.2.1.2.3.2	0,00	0,00		0,00

URAIAN	Ref	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA	**7.5.2.1.3**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Pendapatan Hibah – LRA	7.5.2.1.3.1	0,00	0,00		0,00
Pendapatan Lainnya – LRA	7.5.2.1.3.2	0,00	0,00		0,00
BELANJA	**7.5.2.2**	**77.871.595.322,00**	**70.625.073.741,00**	**90,69**	**91.278.448.821,00**
BELANJA OPERASI	**7.5.2.2.1**	**72.112.778.822,00**	**65.280.180.441,00**	**90,53**	**76.592.156.961,00**
Belanja Pegawai	7.5.2.2.1.1	20.580.924.911,00	18.375.176.378,00	89,28	24.597.093.191,00
Belanja Barang dan Jasa	7.5.2.2.1.2	44.995.892.911,00	40.510.325.981,00	90,03	42.763.063.770,00
Belanja Subsidi	7.5.2.2.1.3	6.535.961.000,00	6.394.678.082,00	97,84	9.232.000.000,00
Belanja Hibah	7.5.2.2.1.4	77.871.595.322,00	70.625.073.741,00	90,69	91.278.448.821,00
Belanja Bantuan Sosial	7.5.2.2.1.5	72.112.778.822,00	65.280.180.441,00	90,53	76.592.156.961,00
BELANJA MODAL	**7.5.2.2.2**	**5.758.816.500,00**	**5.344.893.300,00**	**92,81**	**14.686.291.860,00**
Belanja Modal Tanah	7.5.2.2.2.1	0,00	0,00		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.2.2.2.2	3.184.322.500,00	2.867.017.300,00	90,04	9.212.291.860,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.5.2.2.2.3	1.437.134.000,00	1.386.200.000,00	96,46	5.474.000.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.2.2.2.4	773.500.000,00	764.900.000,00	98,89	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.2.2.2.5	363.860.000,00	326.776.000,00	89,81	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	7.5.2.2.2.6	0,00	0,00		0,00
BELANJA TAK TERDUGA	**7.5.2.2.3**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Belanja Tak Terduga					
TRANSFER	**7.5.2.3**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	**7.5.2.3.1**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		0,00	0,00		0,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	**7.5.2.3.2**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	7.5.2.3.2.1	0,00	0,00		0,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	7.5.2.3.2.2	0,00	0,00		0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Desa	7.5.2.3.2.3	0,00	0,00		0,00

URAIAN	Ref	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
SURPLUS / (DEFISIT)	7.5.2.4	(76.821.595.322,00)	(69.752.711.941,00)	90,80	(89.456.232.980,00)
PEMBIAYAAN	7.5.2.5	0,00	0,00		0,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.2.5.1	0,00	0,00		0,00
Penggunaan SiLPA		0,00	0,00		0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.5.2.5.2	0,00	0,00		0,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah					
PEMBIAYAAN NETTO		0,00	0,00		0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	7.5.2.6	(76.821.595.322,00)	(69.752.711.941,00)	90,80	(89.456.232.980,00)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680807 200003 1 006

2. NERACA

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NERACA (*UNAUDITED*)
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
ASET	7.5.4		
ASET LANCAR	7.5.4.1		
Kas di Kas Daerah	7.5.4.1.1.1	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.4.1.1.2	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.4.1.1.3	0,00	0,00
Kas di BLUD	7.5.4.1.1.4	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	7.5.4.1.1.5	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	7.5.4.1.1.6	0,00	0,00
Kas yang dibatasi penggunaannya	7.5.4.1.1.7	0,00	0,00
Kas Lainnya	7.5.4.1.1.8	0,00	0,00
Setara Kas	7.5.4.1.1.9	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	7.5.4.1.1.10	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	7.5.4.1.1.11	0,00	0,00
Piutang Lainnya	7.5.4.1.1.12	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	7.5.4.1.1.13	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	7.5.4.1.1.14	1.690.533,00	1.661.533,00
Persediaan	7.5.4.1.1.15	24.633.199.936,96	18.376.994.882,92
JUMLAH ASET LANCAR		24.634.890.469,96	18.378.656.415,92
INVESTASI JANGKA PANJANG	7.5.4.1.2		
Investasi Jangka Panjang Permanen	7.5.4.1.2.1	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.4.1.2.1.1	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		**0,00**	**0,00**
ASET TETAP	7.5.4.1.3		
Tanah	7.5.4.1.3.1	5.097.077.628,00	5.097.077.628,00
Peralatan dan Mesin	7.5.4.1.3.2	51.432.944.333,00	48.363.146.533,00
Gedung dan Bangunan	7.5.4.1.3.3	55.816.390.313,01	54.278.644.313,01
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.5.4.1.3.4	5.579.280.750,00	4.814.380.750,00
Aset Tetap Lainnya	7.5.4.1.3.5	119.838.690,00	119.838.690,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.5.4.1.3.6	72.149.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	7.5.4.1.3.7	(50.399.209.546,00)	(44.402.586.571,00)
JUMLAH ASET TETAP		**67.718.471.170,01**	**68.270.501.343,01**
ASET LAINNYA	7.5.4.1.4		
Tagihan Jangka Panjang	7.5.4.1.4.1	0,00	0,00
Tagihan TGR	7.5.4.1.4.2	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	7.5.4.1.4.3	1.317.358.800,00	1.135.418.800,00
Aset Lain-lain.	7.5.4.1.4.4	142.323.272,68	142.323.272,68
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.5.4.1.4.5	(497.797.563,00)	(617.215.404,17)
JUMLAH ASET LAINNYA		**961.884.509,68**	**660.526.668,51**
JUMLAH ASET		**93.315.246.147,65**	**87.309.684.427,44**
KEWAJIBAN	7.5.4.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.5.4.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.4.2.1.1	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	7.5.4.2.1.2	0,00	0,00
Utang Belanja	7.5.4.2.1.3	87.082.405,00	77.015.632,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.4.2.1.4	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**87.082.405,00**	**77.015.632,00**

URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
JUMLAH KEWAJIBAN		87.082.405,00	77.015.632,00
EKUITAS			
EKUITAS		93.228.163.742,65	87.232.668.795,44
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**93.315.246.147,65**	**87.309.684.427,44**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680807 200003 1 006

3. LAPORAN OPERASIONAL

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL (*AUDITED*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2021	2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN – LO	**7.5.5.1**	**26.204.577.616,00**	**37.166.118.507,00**	**(10.961.540.891,00)**	**(29,49)**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	**7.5.5.1.1**	**872.361.800,00**	**1.822.215.841,00**	**(949.854.041,00)**	**(52,13)**
Pendapatan Pajak Daerah – LO	7.5.5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	7.5.5.1.1.2	872.361.800,00	1.822.215.841,00	(949.854.041,00)	(52,13)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	7.5.5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	7.5.5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER – LO	**7.5.5.1.2**				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO	7.5.5.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO	7.5.5.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan – LO	7.5.5.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	**7.5.5.1.3**	**25.332.215.816,00**	**35.343.902.666,00**	**(10.011.686.850,00)**	**(28,33)**
Pendapatan Hibah – LO	7.5.5.1.3.1	25.332.215.816,00	35.343.902.666,00	(10.011.686.850,00)	(28,33)
Pendapatan Lainnya – LO	7.5.5.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN OPERASIONAL	**7.5.5.2**	**98.507.792.800,21**	**125.389.636.540,90**	**(26.881.843.740,69)**	**(21,44)**
Beban Pegawai	7.5.5.2.1	18.375.176.378,00	24.597.093.191,00	(6.221.916.813,00)	(25,30)
Beban Barang dan Jasa	7.5.5.2.2	67.071.569.487,21	85.867.090.019,26	(18.795.520.532,05)	(21,89)
Beban Bunga	7.5.5.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	7.5.5.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	7.5.5.2.5	6.913.358.082,00	9.373.805.372,64	(2.460.447.290,64)	(26,25)
Beban Bantuan Sosial	7.5.5.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	7.5.5.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	Ref	2021	2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Beban Lain-lain	7.5.5.2.8	186.000,00	4.600.000,00	(4.414.000,00)	(95,96)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.5.5.2.9	4.259.121.234,00	3.773.768.138,00	485.353.096,00	12,86
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.5.5.2.10	1.610.954.166,00	1.396.405.186,00	214.548.980,00	15,36
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	7.5.5.2.11	126.547.573,00	122.611.184,00	3.936.389,00	3,21
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7.5.5.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	7.5.5.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.5.5.2.14	150.879.880,00	254.263.450,00	(103.383.570,00)	(40,66)
Beban Bagi Hasil	7.5.5.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan	7.5.5.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	**7.5.5.3**	**(72.303.215.184,21)**	**(88.223.518.033,90)**	15.920.302.849,69	**(18,05)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	7.5.5.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	7.5.5.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO	7.5.5.6	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset NonLancar-LO	7.5.5.7	0,00	189.400.000,00	(189.400.000,00)	(100,00)
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	7.5.5.8	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**7.5.5.9**	**0,00**	**(189.400.000,00)**	**189.400.000,00**	**(100,00)**
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**7.5.5.10**	**(72.303.215.184,21)**	**(88.412.918.033,90)**	**16.109.702.849,69**	**(18,22)**
POS LUAR BIASA	**7.5.5.11**				
Beban Tak Terduga	7.5.5.11.2	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	**7.5.5.12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SURPLUS/DEFISIT-LO	**7.5.5.13**	**(72.303.215.184,21)**	**(88.412.918.033,90)**	**16.109.702.849,69**	**(18,22)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680807 200003 1 006

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (*AUDITED*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(*Dalam Rupiah*)

URAIAN	Ref	2021 (Rp)	2020 (Rp)
EKUITAS AWAL	7.5.7.1	87.232.668.795,44	69.699.160.507,34
SURPLUS/DEFISIT-LO	7.5.7.2	(72.303.215.184,21)	(88.412.918.033,90)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	7.5.7.3		
Koreksi Ekuitas Lainnya		270.297.719,17	(36.337.223,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	7.5.7.4	78.028.412.412,00	105.982.763.545,00
EKUITAS AKHIR	7.5.7.5	93.228.163.742,65	87.232.668.795,44

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680807 200003 1 006

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1 Pendahuluan

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi akuntansi keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yang disajikan secara lazim bagi pengguna informasi keuangan pemerintah daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan demikian, laporan keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Selain laporan pokok tersebut, laporan keuangan juga dilampiri dengan Laporan Keuangan BTT dan Dana non-APBD (dana dekonsentrasi).

Laporan keuangan ini dibuat agar dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Pada akhirnya laporan keuangan ini dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Angaran 2021 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

a. Landasan idiil Pancasila;

b. Landasan Konstitusional yaitu UUD;

c. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN;

d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

j. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

k. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

l. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

m. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

n. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomo 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502);

o. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

p. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

q. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

r. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

s. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4574);

t. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);

u. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4576);

v. Peraturan Pemerinrtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

w. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);

x. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

y. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);

z. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);

bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425);

cc. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);

dd. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

ee. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020;

ff. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020;

gg. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020.

hh. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020.

ii. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020.

jj. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020.

kk. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020.

ll. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020.

mm. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020.

nn. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020.

7.1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut.

Tabel 1. Sistematika Penulisan CaLK

Kode	Uraian
7.a	Pendahuluan
7.a.1)	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
7.a.2)	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
7.a.3)	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
7.b	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
7.b.1)	Ekonomi Makro
7.b.2)	Kebijakan Keuangan
7.b.3)	Indikator Pencapaian Target kinerja APBD
7.c	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
7.c.1)	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
7.c.2)	Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan
7.d	Kebijakan Akuntansi
7.d.1)	Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
7.d.2)	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
7.d.3)	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
7.d.4)	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
7.d.5)	Investasi Permanen
7.e	Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
7.e.1)	Penjelasan Umum
7.e.2)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
7.e.3)	Penjelasan Pos-Pos Neraca
7.e.4)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
7.e.5)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
7.e.6)	Informasi yang Tidak Disajikan dalam Laporan Keuangan
7.f	Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan
7.g	Penutup

7.2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

7.2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2021 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah yaitu (minimal):

a. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,82%
b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,58%.
c. Gini Ratio sebesar 0,329%
d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,05%
e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar -1,41%
f. Tingkat Inflasi sebesar 1,03%
g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp152.190.908,20;

7.2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan.

Tabel 2. Tingkat Kemiskinan

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/turun (%)
1	**Kab/Kota (%)**	**4.72**	**5.07**	**0,35**
	Kotawaringin Barat	3.59	3.95	0,36
	Kotawaringin Timur	5.62	5.91	0,29
	Kapuas	5.04	5.35	0,31
	Barito Selatan	4.45	4.62	0,17
	Barito Utara	5.17	5.61	0,44
	Sukamara	3.23	3.66	0,43
	Lamandau	3.09	3.56	0,47
	Seruyan	6.85	7.22	0,37
	Katingan	4.79	5.25	0,46
	Pulang Pisau	4.09	4.24	0,15
	Gunung Mas	4.75	5.35	0,60
	Barito Timur	6.09	6.38	0,29
	Murung Raya	5.85	6.15	0,30
	Palangka Raya	3.44	3.75	0,31
2	**Kab/Kota (Ribu Orang)**	**132.94**	**140.04**	**7,10**
	Kotawaringin Barat	11.46	12.29	0,83
	Kotawaringin Timur	26.64	27.06	0,42
	Kapuas	18.17	19.45	1,28
	Barito Selatan	6.12	6.42	0,30
	Barito Utara	6.78	7.40	0,62
	Sukamara	2.13	2.38	0,25
	Lamandau	2.61	2.92	0,31
	Seruyan	14.53	15.07	0,54
	Katingan	8.23	9.15	0,92
	Pulang Pisau	5.21	5.43	0,22
	Gunung Mas	5.78	6.29	0,51
	Barito Timur	7.88	8.02	0,14
	Murung Raya	7.18	7.31	0,13
	Palangka Raya	10.23	10.86	0,63
3	**Provinsi (%)**	**4.82**	**5.16**	**0,34**
4	**Nasional (%)**	**9.78**	**10.14**	**0,36**
5	**Peringkat Kalteng di Nasional*** diurutkan dari yang tertinggi	**30 dari 34**	**30 dari 34**	**0**

Sumber Dokumen: BPS-Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2021

Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah.Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya sebagaimana tergambar pada tabel Tabel 2. Tingkat Kemiskinan.

Persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2020 sebesar 4,72% mengalami penurunan/dimana pada Tahun 2021 persentase penduduk miskin kurang berhasil ditekan hingga menjadi 5,07% dan diharapkan pada tahun 2022 terus meningkat hingga angka 4%. Persentase penduduk miskin Kalimantan Tengah di Nasional berada di peringkat lima terendah, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan sebagaimana **Error! Reference source not found.**3 berikut

Tabel 3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	**0.64**	**0.66**	0,02
	Kotawaringin Barat	0.40	0.48	0,08

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
	Kotawaringin Timur	0.87	0.89	0,02
	Kapuas	0.78	0.55	-0,23
	Barito Selatan	0.89	0.34	-0,55
	Barito Utara	0.67	0.59	-0,08
	Sukamara	0.30	0.79	0,49
	Lamandau	0.36	0.56	0,20
	Seruyan	0.87	1.12	0,25
	Katingan	0.51	0.47	-0,04
	Pulang Pisau	0.73	0.58	-0,15
	Gunung Mas	0.75	0.53	-0,22
	Barito Timur	0.55	0.82	0,27
	Murung Raya	0.87	1.09	0,22
	Kota Palangka Raya	0.44	0.40	-0,04
2	**Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi**	**0.80**	**0.71**	**-0,09**
3	**Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional**	**1.61**	**1.71**	**0,10**
4	**Peringkat Kalteng di Nasional*** diurutkan dari yang tertinggi	**30 dari 34**	**30 dari 34**	**0%**

Sumber Dokumen: BPS-Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2021

Tabel 4. Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	**0,14**	**0,14**	**-0,01**
	Kotawaringin Barat	0,08	0,09	0,01
	Kotawaringin Timur	0,16	0,20	0,04
	Kapuas	0,19	0,09	-0,10
	Barito Selatan	0,26	0,04	-0,22
	Barito Utara	0,13	0,12	-0,01
	Sukamara	0,05	0,23	0,18
	Lamandau	0,09	0,11	0,02
	Seruyan	0,16	0,25	0,09
	Katingan	0,09	0,07	-0,02
	Pulang Pisau	0,20	0,12	-0,08
	Gunung Mas	0,21	0,10	-0,11
	Barito Timur	0,08	0,16	0,08
	Murung Raya	0,24	0,28	0,04
	Kota Palangka Raya	0,08	0,07	-0,01
2	**Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi**	**0,20**	**0,15**	**-0,05**
3	**Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional**	**0,38**	**0,42**	**0,04**
4	**Peringkat Kalteng di Nasional*** diurutkan dari yang tertinggi	**28 dari 34**	**30 dari 34**	**0**

Sumber Dokumen: BPS-Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2021

7.2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:

a. mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
b. mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan
d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 adalah sebesar 4,58%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 55. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Tengah

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	**4,22**	**4,18**	**0,04**
	Kotawaringin Barat	4,76	4,70	-0,06
	Kotawaringin Timur	5,25	5,15	-0,10
	Kapuas	4,98	4,91	-0,07
	Barito Selatan	4,21	4,16	-0,05
	Barito Utara	5,29	5,14	-0,15
	Sukamara	4,70	4,65	-0,05
	Lamandau	2,83	2,30	-0,53
	Seruyan	4,30	4,25	-0,05
	Katingan	5,69	5,50	-0,19
	Pulang Pisau	2,63	2,60	-0,03
	Gunung Mas	2,49	3,11	0,62

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
	Barito Timur	2,91	3,22	0,31
	Murung Raya	3,10	3,03	-0,07
	Palangka Raya	5,95	5,86	-0,09
2	**Tingkat Pengangguran Provinsi (%)**	**4,58**	**4,53**	-0,05
3	**Tingkat Pengangguran Nasional (%)**	**7,07**	**6,49**	-0,58
4	**Peringkat Kalteng di Nasional*** diurutkan dari yang tertinggi	**25 dari 34**	**21 dari 34**	**0**

Sumber Dokumen: BPS-Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,18%, sedangkan TPT pada Tahun 2020 adalah sebesar 4,22% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2020. Sedangkan TPT Provinsi Kalimantan Tengah masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 7,07% pada tahun 2020 dan sebesar 6,49% pada tahun 2021.

7.2.1.3. Indek Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Realisasi pencapaian Gini Ratio Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 adalah sebesar 0,329 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 6. Gini Ratio Kalimantan Tengah

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kab/Kota	**0,305**	**0,297**	**-0,008**
	Kotawaringin Barat	0,333	0,317	-0,016
	Kotawaringin Timur	0,323	0,325	0,002
	Kapuas	0,316	0,312	-0,004
	Barito Selatan	0,313	0,286	-0,027
	Barito Utara	0,337	0,308	-0,029
	Sukamara	0,300	0,290	-0,010
	Lamandau	0,296	0,321	0,025
	Seruyan	0,260	0,262	0,002
	Katingan	0,252	0,230	-0,022
	Pulang Pisau	0,302	0,262	-0,040
	Gunung Mas	0,279	0,278	-0,001
	Barito Timur	0,333	0,297	-0,036
	Murung Raya	0,280	0,308	0,028
	Palangka Raya	0,340	0,362	0,022
2	**Tingkat Provinsi**	**0,329**	**0,323**	**-0,006**
3	**Tingkat Nasional**	**0,381**	**0,384**	**0,003**
4	**Peringkat Kalteng di Nasional*** diurutkan dari yang tertinggi	**21 dari 34**	**24 dari 34**	**0**

Pada Tahun 2021, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Kalimantan Tengah yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,297. Angka ini turun 0,008 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2020 yang sebesar 0,305 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional.

7.2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat , yaitu:

a. Rendah (< 60)
b. Sedang (60≤IPM<70)
c. Tinggi (70 ≤IPM<80)
d. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Realisasi pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 adalah sebesar 70,77 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 77.. IPM Kalimantan Tengah

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/turun (%)
1	Kabupaten/Kota	**70,62**	**70,77**	**0,15**
	Kotawaringin Barat	72,87	73,07	0,20
	Kotawaringin Timur	71,31	71,38	0,07
	Kapuas	69,48	69,63	0,15
	Barito Selatan	70,22	70,54	0,32
	Barito Utara	70,59	70,79	0,20
	Sukamara	68,03	68,27	0,24
	Lamandau	70,51	70,58	0,07
	Seruyan	67,58	67,67	0,09
	Katingan	68,68	68,89	0,21
	Pulang Pisau	68,45	68,53	0,08
	Gunung Mas	70,81	71,03	0,22
	Barito Timur	71,39	71,47	0,08
	Murung Raya	67,98	68,12	0,14
	Palangka Raya	80,77	80,82	0,05
2	**Provinsi**	**71,05**	**71,25**	**0,20**
3	**Indonesia/Nasional**	**71,94**	**72,29**	**0,35**
4	**Peringkat Provinsi**	**20 dari 34**	**21 dari 34**	**0**

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 70,77 poin, dibandingkan Tahun 2020 sebesar 70,62 poin mengalami kenaikan sebesar 0,15 poin. Peningkatan/penurunan IPM tersebut disebabkan meningkatnya/menurunya umur harapan hidup saat lahir (UHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita .

7.2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2020
1	PDRB (harga konstan 2010)					

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2020
	(Jutaan Rp)					
	Kotawaringin Barat	12.173.280,82	12.877.922,93	13.004.133,55	-	-
	Kotawaringin Timur	17.234.264,51	18.463.503,73	17.892.282,31	-	-
	Kapuas	10.182.438,54	10.911.917,61	10.798.257,58	-	-
	Barito Selatan	4.160.875,11	4.367.077,69	4.240.166,86	-	-
	Barito Utara	6.748.596,68	7.114.706,19	6.955.410,03	-	-
	Sukamara	2.686.337,80	2.848.957,20	2.905.498,92	-	-
	Lamandau	3.505.611,04	3.746.506,75	3.815.647,04	-	-
	Seruyan	5.750.252,31	6.042.859,74	5.908.284,83	-	-
	Katingan	4.829.628,19	5.110.045,88	4.943.731,58	-	-
	Pulang Pisau	3.190.169,67	3.393.285,88	3.484.581,28	-	-
	Gunung Mas	3.266.084,54	3.501.688,36	3.619.286,71	-	-
	Barito Timur	5.052.797,98	5.327.941,22	5.182.503,51	-	-
	Murung Raya	5.538.869,35	5.868.150,19	5.722.378,50	-	-
	Palangka Raya	10.156.319,93	10.884.597,34	10.594.467,68	-	-
	Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	-	98.956,72	-
	Indonesia	-	-	-	-	10.722.442,70
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)					
	Kotawaringin Barat	6,46	6,8	0,98		
	Kotawaringin Timur	6,93	7,94	-3,09		
	Kapuas	7,01	7,62	-1,04		
	Barito Selatan	5,12	5,44	-2,91		
	Barito Utara	5,95	6,01	-2,24		
	Sukamara	6,17	6,27	1,98		
	Lamandau	6,86	6,7	1,85		
	Seruyan	5,21	5,18	-2,23		
	Katingan	6,59	6,56	-3,25		
	Pulang Pisau	5,94	5,83	2,69		
	Gunung Mas	6,87	6,63	3,36		
	Barito Timur	5,71	5,98	-2,73		
	Murung Raya	5,61	5,87	-2,48		
	Palangka Raya	7,12	7,17	-2,67		
	Provinsi Kalimantan Tengah				-3,12	
	Indonesia					-2,07
3	Peringkat Provinsi	-	-	-	2	-
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	-	-	-	-	18

Selama kurun waktu Tahun 2018 - Tahun 2020 perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan 1,41%. Pada periode Tahun 2018 - Tahun 2019 pertumbuhan perkonomian Provinsi Kalimantan Tengah 6,21% dan pada kurun waktu Tahun 2018 - Tahun 2020 pertumbuhan perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah sebesar -3,12%. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan menempati urutan 2 dari laju pertumbuhan provinsi lain dalam wilayah pulau Kalimantan sedangkan skala nasional laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah menempati urutan 18 dari laju pertumbuhan 34 provinsi di Indonesia.

7.2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi

dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan.

Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi :

a. Inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
b. Inflasi Sedang (***Galloping Inflation***) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
c. Inflasi Berat (***High Inflation***) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
d. Hiperinflasi (Hyper Inflation) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 adalah sebesar 2,45% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 9. Tingkat Inflasi Kalimantan Tengah

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	1,03	3,32	2,29
2	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,68	1,87	0,19

Tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 3,32%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2020 adalah sebesar 1,03% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2020. Dengan demikian inflasi Provinsi Kalimantan Tengah masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 1,87% pada Tahun 2021.

7.2.1.7. Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah

Struktur perekonomia Provinsi Kalimantan Tengah dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10. PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Dalam jutaan rupiah

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	**Sektor PDRB Seri 2010**			
	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27.629,15	30.182.532,8	33.179.707,3
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	23.018,14	25.153.032,7	28.081.432,2
	a. Tanaman Pangan	2.438,39	2.689.762,2	2.674.788,1
	b. Tanaman Hortikultura	662,58	797.351,2	694.445,7
	c. Tanaman Perkebunan	16.823,40	18.098.808,8	21.247.584,7
	d. Peternakan	2.289,38	2.638.396,1	2.558.314,2
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	804,39	928.714,5	906.299,5
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	1.342,90	1.420.153,6	1.484.341,5
	3. Perikanan	3.268,11	3.609.346,5	3.613.933,7
	B. Pertambangan dan Penggalian	16.480,27	16.408.011,1	12.715.217,8
	1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	796,86	864.808,6	561.839,8
	2. Pertambangan Batubara dan Lignit	11.681,34	11.016.182,3	7.047.548,8
	3. Pertambangan Bijih Logam	2.758,82	3.200.485,0	3.770.107,4
	4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1.243,26	1.326.535,2	1.335.721,9
	C. Industri Pengolahan	21.777,54	22.476.766,4	24.287.778,6
	1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-
	2. Industri Makanan dan Minuman	17.776,15	18.282.802,7	20.191.636,9
	3. Pengolahan Tembakau	-	-	-
	4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	23,12	25.403,3	21.887,9
	5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-
	6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	849,13	824.852,5	872.158,8
	7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	96,97	111.767,8	110.220,4
	8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	1.459,69	1.645.794,5	1.705.932,5
	9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	744,70	710.979,7	602.664,4

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
	10. Industri Barang Galian bukan Logam	257,86	261.498,2	233.930,2
	11. Industri Logam Dasar	-	-	-
	12. Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	49,50	51.682,5	48.805,3
	13. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	17,86	18.077,9	15.817,5
	14. Industri Alat Angkutan	126,83	139.848,3	129.534,3
	15. Industri Furnitur	334,31	356.867,5	312.876,8
	16. Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	41,41	47.191,4	42.313,7
	D. Pengadaan Listrik dan Gas	112,34	126.859,8	152.979,8
	1. Ketenagalistrikan	107,73	121.819,6	147.980,0
	2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	4,61	5.040,3	4.999,8
	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	129,24	142.027,8	152.088,4
	F. Konstruksi	13.507,57	15.016.218,5	13.419.296,6
	G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.866,48	19.872.047,8	20.071.289,6
	1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	687,90	749.322,9	659.849,8
	2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	17.178,58	19.122.724,9	19.411.439,8
	H. Transportasi dan Pergudangan	9.936,83	11.364.272,1	11.017.551,1
	1. Angkutan Rel	-	-	-
	2. Angkutan Darat	3.984,52	4.614.804,0	4.652.531,2
	3. Angkutan Laut	2.435,48	2.772.053,4	2.848.036,7
	4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	2.249,20	2.525.326,1	2.490.069,1
	5. Angkutan Udara	547,68	635.164,6	220.607,3
	6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	719,95	816.924,0	806.306,7
	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.608,04	2.904.051,0	2.826.380,4
	1. Penyediaan Akomodasi	320,83	373.283,3	276.806,6
	2. Penyediaan Makan Minum	2.287,21	2.530.767,7	2.549.573,8
	J. Informasi dan Komunikasi	1.376,22	1.514.723,7	1.653.617,1
	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.409,83	4.793.553,2	5.271.629,9
	1. Jasa Perantara Keuangan	2.476,59	2.654.659,4	3.014.867,3
	2. Asuransi dan Dana Pensiun	1.178,50	1.295.722,4	1.389.478,8
	3. Jasa Keuangan Lainnya	746,93	834.076,9	857.791,2
	4. Jasa Penunjang Keuangan	7,82	9.094,5	9.492,6
	L. Real Estate	3.117,26	3.351.403,3	3.417.783,9
	M,N. Jasa Perusahaan	55,25	61.002,3	53.763,5
	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.898,99	9.792.527,7	11.153.877,9
	P. Jasa Pendidikan	6.570,73	7.289.805,4	7.858.262,7
	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.761,41	3.057.920,9	3.433.738,8
	R,S,T,U. Jasa lainnya	1.481,24	1.647.087,0	1.525.944,9
2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	138.718,39	150.000.810,6	152.190.908,3
3	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	137.921,53	149.136.002,0	151.629.068,5
4	PDRB Provinsi	138.718,39	150.283,20	152.190.908,2
5	PDRB Nasional	**14.983.364.028,03**	**16.079.256.744,16**	**15.786.678.474,95**
6	Peringkat Provinsi	**4**	**4**	**4**
7	Peringkat Nasional	**21**	**21**	**21**

7.2.2. Kebijakan Keuangan

Dasar hukum kebijakan keuangan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana ketentuan peraturan perundangan secara tegas dinyatakan, bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang hendak dicapai, walaupun secara implisit tidak dinyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja berdasarkan fungsi dan urusan satuan kerja perangkat daerah. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Target penerimaan dari PAD ditetapkan dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, regulasi yang mendukung dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah;

b) Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah menghindari menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat.Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;

b. Belanja Daerah

Kebijakan perencanaan belanja daerah yang paling utama adalah bahwa belanja daerah digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam batas kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, pemerintah daerah akan mendukung kebijakan pemerintah pusat terutama dalam hal menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin agar peraturan daerah tentang APBD TA 2021 tepat waktu paling lambat 31 Desember 2021.

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu penyusunan APBD TA 2021 mengutamakan pada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan (Belanja Langsung) dari pada Belanja Tidak langsung.

1) Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai

(1) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD agar diperhitungkan *acress* yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan);

(2) Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD akan disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang sudah dilakukan dalam rangka perhitungan DAU TA 2020 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang diterapkan pemerintah;

(3) Untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSD, pemerintah daerah menganggarkan belanja pegawai dalam APBD sesuai dengan kebutuhan pengangkatan CPNSD dan formasi pegawai tahun 2020;

(4) Dalam merencanakan anggaran tambahan penghasilan hanya diperkenankan untuk PNSD/CPNSD dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektiflainnya, yang kriteria dan besarnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah; dan

(5) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemanfaatan biaya pemungutan pajak daerah, pemerintah daerah akan menganggarkan biaya pemungutan pajak daerah didasarkan atas rencana kebutuhan riil bagi aparat terkait dalam pemungutan pajak daerah dan jumlahnya dibatasi paling tinggi sebesar 5% dari target penerimaan pajak daerah TA 2022.

b) Penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan akan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerimaan Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 Nomor 155A Tahun 2004

tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah. Sedangkan untuk asuransi jiwa bagi PNSD atau yang sejenis tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

2) Belanja Langsung

Berkaitan dengan penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah TA 2021 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil.

b) Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proposal belanja modal diupayakan lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Untuk itu, perlu diberikan batasan jumlah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan diatur dalam peraturan kepala daerah.

c) Belanja Pegawai
   (1) Penganggaran honorarium bagi PNSD supaya dibatasi frekuensinya sesuai dengan kewajaran beban tugas PNSD yang bersangkutan. Dasar penghitungan besaran honorarium disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
   (2) Penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

d) Belanja Barang dan Jasa
   (1) Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pada jenis belanja barang/jasa ditambahkan obyek belanja pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis. Oleh karena itu pemerintah daerah dalam penyusunan APBD TA 2021 dapat menampung obyek belanja dimaksud;
   (2) Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan TA 2020. Untuk mengitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan;
   (3) Untuk menghindari akumulasi tunggakan pemerintah daerah kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan dalam rangka menjamin keberlangsungan ketersediaan energi, maka jika terdapat tunggakan PLN akan segera diselesaikan dalam TA 2022;
   (4) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan

anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;

(5) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi;

(6) Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dilakukan secara selektif dan hanya diperkenankan apabila terkait dengan upaya memperluas wawasan dan substansi kebijakan daerah yang sedang dirumuskan pemerintah daerah dan dilengkapi dengan laporan hasil kunjungan kerja dan studi banding dimaksud;

(7) Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya agar dikurangi frekuensinya;

(8) Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan/atau direkomendasi oleh departemen terkait;

(9) Dalam merencanakan belanja pemeliharaan barang inventaris kantor disesuaikan dengan kondisi fisik barang yang akan dipelihara dan lebih diprioritaskan untuk mempertahankan kembali fungsi barang inventaris yang bersangkutan;

(10) Daerah dapat menganggarkan pemberian hadiah dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat dan/atau perorangan yang berprestasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, baik yang diperoleh melalui lomba antara lain lomba desa/kelurahan, kelompok masyarakat atau perorangan yang berprestasi dalam pelatihan.

e) Belanja Modal

Dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka untuk penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangunan aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

7.2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp77.871.595.322,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp72.112.778.822,00, Belanja Modal sebesar Rp5.758.816.500,00 dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp70.625.073.741,00 terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp65.280.180.441,00, realisasi Belanja Modal sebesar Rp5.344.893.300,00, dan realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0,00.

Anggaran Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp1.050.000.000,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.050.000.000,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp0,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp0,00.

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp872.361.800,00 yang terdiri dari realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp872.361.800,00, realisasi

Pendapatan Transfer sebesar Rp0,00 dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp0,00.

7.3. Iktisar Pencapaian Kinerja

7.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolan keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan

Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 diangarkan sebesar Rp1.050.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp872.361.800,00 atau 83,08%.

Pencapaian Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah berasal dari: Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp1.050.000.000,00, capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp872.361.800,00 (83,08%) atau kurang dari capaian target sebesar Rp177.638.200 (16,92%). Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari :

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas merupakan Retribusi dari UPT. Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp 500.000.000,00, capaian realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPT. Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp654.997.000,00 (131,00%) atau lebih dari capaian target sebesar Rp154.997.000,00 (31,00%)

b) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan

Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan merupakan Retribusi dari UPT. Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp 550.000.000,00, capaian realisasi Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan di UPT. Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp217.364.800,00 (39,52%) atau kurang dari capaian target sebesar Rp332.635.200,00 (60,48%)

Gambar 1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD

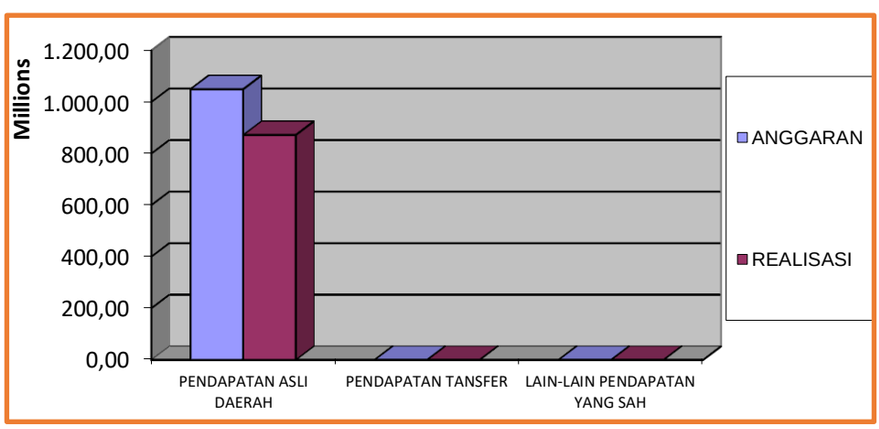

Gambar 2. Perbandingan Anggaran dan Realisasi PAD

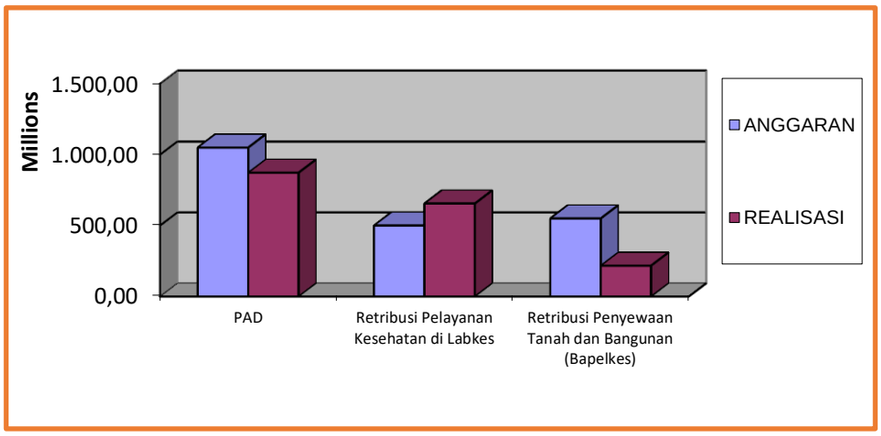

b. Belanja Daerah

Pencapaian target kinerja Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp77.871.595.322,00. Capaian realisasi Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan akhir Tahun Anggran 2021 sebesar Rp70.625.073.741,00 atau 90,69%. Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah bersumber dari:

a) Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 dianggaran sebesar Rp72.112.778.822,00, realisasi Belanja Operasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp65.280.180.441,00 (90,53%) atau tidak diserap sebesar Rp6.832.598.381,00 (9,47%);
b) Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp5.758.816.500,00, realisasi Belanja Modal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp5.344.893.300,00 (92,81%) atau tidak diserap sebesar Rp413.923.200,00 (7,19%); dan
c) Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 tidak dianggarkan.

Gambar 3. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja

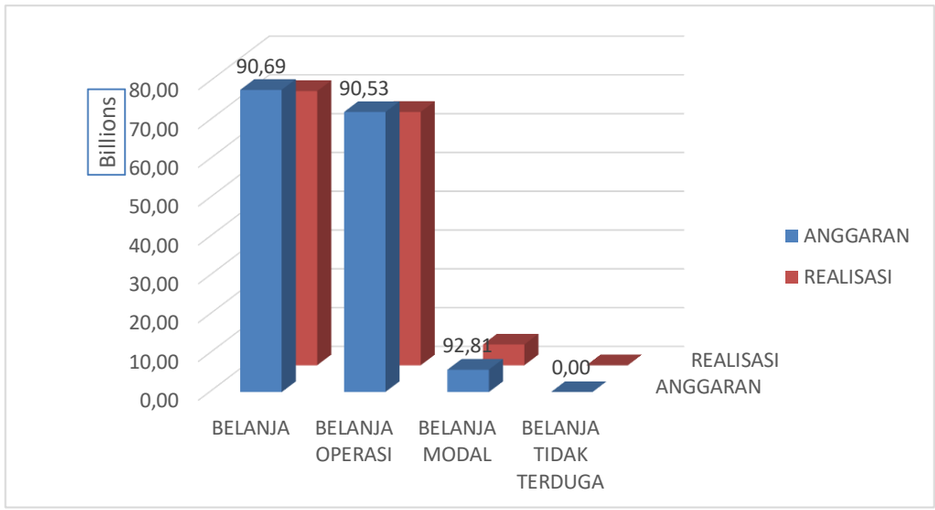

c. Transfer

Transfer Tahun Anggaran 2021 tidak ditargetkan.

d. Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan dari sisi penerimaan dan pengeluaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 tidak ada.

Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 disajikan dalam ringkasan realisasi APBD pada tabel berikut.

Tabel 11 Ringkasan Realisasi APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	**2**	**3**	**4**	**5 (4:3)**	**6**
4	**Pendapatan**	**1.050.000.000,00**	**872.361.800,00**	**83,08**	**1.822.215.841,00**
4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.050.000.000,00	872.361.800,00	83,08	1.822.215.841,00
4.2	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Belanja**	**77.871.595.322,00**	**70.625.073.741,00**	**90,69**	**91.278.448.821,00**
5.1	Belanja Operasi	72.112.778.822,00	65.280.180.441,00	90,53	76.592.156.961,00
5.2	Belanja Modal	5.758.816.500,00	5.344.893.300,00	92,81	14.686.291.860,00
5.3	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Transfer**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Transfer Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Surplus / (Defisit)	**(76.821.595.322,00)**	**(69.752.711.941,00)**	**90,80**	**(89.456.232.980,00)**
7	Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	**(76.821.595.322,00)**	**(69.752.711.941,00)**	**90,80**	**(89.456.232.980,00)**

7.3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan

Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam Pencapaian Target yang ditetapkan dalam Tahun 2021 dalam kaitannya untuk menyusun prioritas program dan kegiatan pembangunan kesehatan, sebagai berikut:

a. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah

Ekstensifikasi, intensifikasi, dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan manajemen pengelolaan keuangan daerah khususnya dibidang pendapatan daerah dalam memperkuat struktur pendapatan dalam anggaran dan belanja daerah (APBD).

Beberapa faktor permasalahan dalam pencapaian target pendapatan retribusi pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya karena ada Pembatasan kegiatan tatap muka/klasikal karena Pandemi Covid-19 menyebabkan penggunaan fasilitas - fasilitas di Bapelkes tidak optimal. Kegiatan-kegiatan Pelatihan yang dilaksanakan secara daring hanya memerlukan dan menggunakan fasilitas kelas saja sebagai studio dari kegiatan tersebut. Pembatasan ini menyebabkan realisasi Penerimaan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan di UPT. Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Dengan dibawah target yaitu hanya 39,52%.

b. Permasalahan Utama Belanja Daerah

Beberapa hal yang masih menjadi masalah utama dalam anggaran belanja daerah, diantaranya:

1. Keterbatasan pendanaan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pembangunan bidang kesehatan diakibatkan oleh realokasi anggaran Pemerintah untuk penanganan COVID-19.
2. Pembatasan kegiatan tatap muka karena Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penyerapan anggaran tidak optimal.

c. Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya dan pelayanan kesehatan;
2. Masih adanya angka kesakitan dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan;
3. Terbatasnya tenaga kesehatan yang bermutu dan profesional;
4. Belum optimalnya kinerja pelayanan kesehatan dan terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai.

7.4. Kebijakan Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan taransaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu adanya Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai dasar entitas pelaporan keuangan dalam menyusunan laporan keuangan yang terdiri dari:

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi menghasilkan:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2) Neraca;
3) Laporan Operasional (LO);
4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

7.4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang

ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan

d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

7.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

7.4.2.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu perioda pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau oleh entitas lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak Pemerintah Provinsi serta tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
d. Pembiayaan *(financing)* adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau

akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal.

6.4.2.2. Neraca

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
c. Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

7.4.2.2.1. Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaanya berpindah.

Persediaan disajikan sebesar:

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengakutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction).*

Persediaan dicatat dengan metode perpetual yang mana dalam metode perpetual, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik

(stock opname) pada akhir periode, jika masih terdapat perbedaaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil infentarisasi fisik akan disesuaikan sebagai pengurangan persediaan dan diakui sebagai beban persediaaan tahun berjalan. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Dalam pencatatan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dapat dinilai menggunakan metode sisitematis *First In First Out* (FIFO). Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 untuk perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan analisa umur piutang (*aging schedule*) yang ditentukan dengan persentase. Persentase perhitungan penyisihan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 12 Persentase Penyisihan Piutang

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi: investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

a. Tanah yang dikelompokan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai;
b. Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai;
c. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
d. Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/ irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta dimiliki dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap pakai;

e. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan, serta aset tetap-renovasi;
f. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya; dan
g. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak memenuhi definisi aset tetap dan disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

7.4.2.2.2. Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas lain atau lembaga internasional. Kewajiban juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

7.4.2.2.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

7.4.2.3. Laporan Operasional (LO)

LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing- masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
2) Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
4) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

7.4.2.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7.4.2.5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LP SAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian- kejadian penting lainnya;
e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

7.4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

7.4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam rangka penyusunan neraca dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah yaitu pada Investasi Permanen.

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a. Metode Biaya, Investasi dicatat sebesar biaya pemerolehan.
b. Metode Ekuitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas;
c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

7.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

7.5.1. Penjelasan Umum

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan. Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan laporan keuangan SKPD selaku entitas yang secara struktural berada dibawahnya.

Laporan Keuangan yang telah disusun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, meliputi:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Neraca;
c. Laporan Operasional (LO);
d. Laporan Perubahaan Ekuitas (LPE).

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini.

7.5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Rincian pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran disajikan sebagai berikut.

7.5.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.050.000.000,00	872.361.800,00

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp1.050.000.000,00 terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp872.361.800,00 atau 83,08% dari target. Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp872.361.800,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp0,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp0,00.

Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.822.215.841,00, atau 52,13% dari realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp949.854.041,00. Untuk lebih jelasnya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 13. Rekapitulasi Pendapatan Daerah TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	TA 2021			Realisasi TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Asli Daerah	1.050.000.000,00	872.361.800,00	83,08	1.822.215.841,00	(949.854.041,00)
2	Pendapatan Transfer	-	-	-	-	-
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-	-	-
	Jumlah	**1.050.000.000,00**	**872.361.800,00**	**83,08**	**1.822.215.841,00**	**(949.854.041,00)**

Komposisi Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tahun Anggaran 2021 (dalam persentase) dapat dilihat pada Grafik berikut.

Gambar 4. Komposisi Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2021

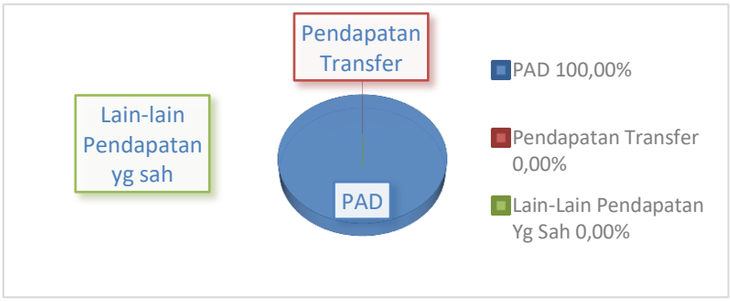

7.5.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.050.000.000,00	872.361.800,00

Pendapatan Asli Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan dalam APBD sebesar Rp1.050.000.000,00 terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp872.361.800,00 atau 83,08%. Hal ini mengalami penurunan sebesar Rp949.854.041,00 atau 52,13% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 14. Pendapatan Asli Daerah TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021			Realisasi TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-	-
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	1.050.000.000,00	872.361.800,00	83,08	1.822.215.841,00	(949.854.041,00)
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-	-
	Jumlah	**1.050.000.000,00**	**872.361.800,00**	**83,08**	**1.822.215.841,00**	**(949.854.041,00)**

Rincian per objek pendapatan dijelaskan dalam subbab berikut.

7.5.2.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Tidak ada penerimaan Pendapatan Pajak Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021.

7.5.2.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.

Target Retribusi Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp1.050.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp872.361.800,00 atau 83,08%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Daerah tidak mencapai

target sebesar Rp177.638.200,00 atau 16,92%. Apabila realisasi Retribusi Daerah tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.822.215.841,00 terlihat pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp(949.854.041,00) atau 52,13%. Rincian realisasi pendapatan retribusi daerah tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 15. Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	TA 2021			Realisasi TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pelayanan Kesehatan	500.000.000,00	654.997.000,00	131,00	661.356.641,00	(6.359.641,00)
2	Pemakaian Kekayaan Daerah	550.000.000,00	217.364.800,00	39,52	1.160.859.200,00	(943.494.400,00)
	Jumlah	**1.050.000.000,00**	**872.361.800,00**	**83,08**	**1.822.215.841,00**	**(949.854.041,00)**

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

7.5.2.1.1.2.1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.

Retribusi pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp500.000.000,00 Realisasi sampai dengan akhir tahun 2021 mencapai Rp654.997.000,00 atau 131,00%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan melebihi target sebesar Rp154.997.000,00 atau 31,00%. Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp661.356.641,00 terlihat penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp6.359.641,00 atau 0,96%.

Pada Tahun 2021 jumlah pemeriksaan meningkat dan bahan kimia (reagen) yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan Laboratorium tersedia sehingga Retribusi Pelayanan Kesehatan melebihi target sebesar 31,00% dari yang dianggarkan .

7.5.2.1.1.2.2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi atas segala pemakaian kekayaan di daerah. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp550.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp217.364.800,00 atau 39,52% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp332.635.200,00 atau 60,48%. Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp1.160.859.200,00, maka penerimaan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp943.494.400,00 atau 81,28%.

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari hasil optimalisasi pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, berupa pemakaian ruang kelas.

Penerimaan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan di UPT. Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dibawah target yaitu hanya 39,52%

diisebabkan karena ada pembatasan kegiatan tatap muka/klasikal karena Pandemi Covid-19 menyebabkan penggunaan fasilitas - fasilitas di Bapelkes tidak optimal. Kegiatan-kegiatan Pelatihan yang dilaksanakan secara daring hanya memerlukan dan menggunakan fasilitas kelas saja sebagai studio dari kegiatan tersebut.

7.5.2.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 dan 2020 tidak ditargetkan pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

7.5.2.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2021 dan 2020 tidak ditargetkan pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

7.5.2.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 dan 2020 tidak ditargetkan pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

7.5.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2021 dan 2020 tidak ditargetkan pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

7.5.2.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	77.871.595.322,00	70.625.073.741,00

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Daerah. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Realisasi Belanja Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp70.625.073.741,00 atau 90,69% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp77.871.595.322,00. Hal ini berarti realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2021 menurun dari belanja daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp20.653.375.080,00 atau 22,63%. Belanja pemerintah daerah dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu Belanja Operasi sebesar Rp65.280.180.441,00, Belanja Modal sebesar Rp5.344.893.300,00 dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp0,00.

Komposisi realisasi belanja pemerintah daerah menurut kelompok di atas, dapat dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar 5. Komposisi Belanja

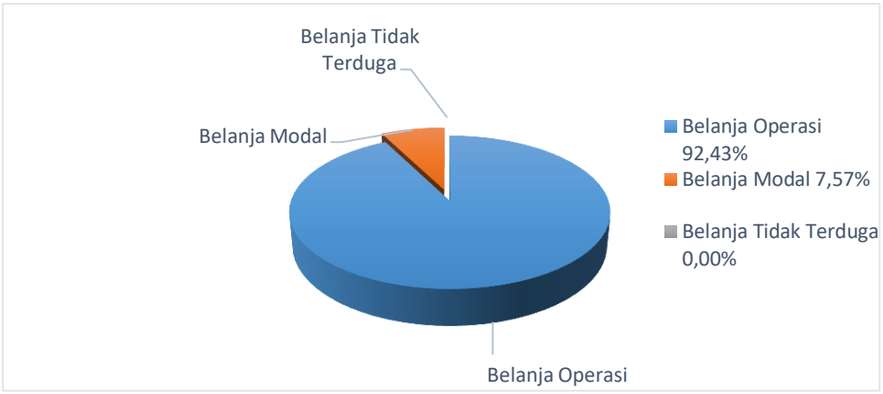

7.5.2.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	72.112.778.822,00	65.280.180.441,00

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja Operasi Dinas Kesehatan Provinsi Tahun Anggaran 2021 dianggarkan Rp72.112.778.822,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp65.280.180.441,00 atau 90,53%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp6.832.598.381,00 atau 9,47%. Realisasi Belanja Operasi pemerintah daerah Tahun Anggaran 2021 menurun dari Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp11.311.976.520,00 atau 14,77%. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Komposisi Realisasi Belanja Operasi TA 2021 disajikan pada gambar berikut.

Gambar 6. Komposisi Realisasi Belanja Operasi

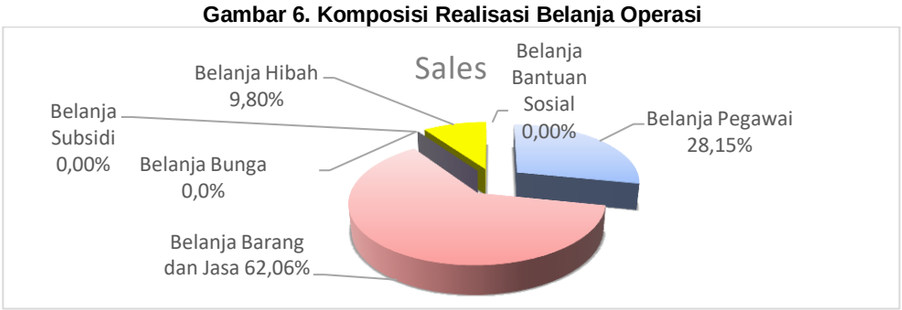

7.5.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp20.580.924.911,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp18.375.176.378,00 atau 89,28%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp2.205.748.533,00 atau 10,72%. Rincian realisasi Belanja Pegawai tergambar pada tabel sebagai berikut.

Tabel 16. Rekapitulasi Belanja Pegawai TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	11.215.141.911,00	10.520.616.503,00	93,81	10.554.196.064,00	(33.579.561,00)
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.572.500.000,00	7.170.436.875,00	83,64	7.671.530.000,00	(501.093.125,00)
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	793.283.000,00	684.123.000,00	86,24	6.371.367.127,00	(5.687.244.127,00)
	Jumlah	**20.580.924.911,00**	**18.375.176.378,00**	**89,28**	**24.597.093.191,00**	**(6.221.916.813,00)**

7.5.2.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp44.995.892.911,00. Realisasi sampai dengan berakhirnya tahun 2021 direalisasikan sebesar Rp40.510.325.981,00 atau 90,03%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp4.485.566.930,00 atau 9,97%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 lebih rendah sebesar Rp2.252.737.789,00 atau 5,27% dibandingkan dari realisasi Tahun Anggaran 2020 tercatat sebesar Rp42.763.063.770,00.

Realiasi Belanja Barang dan Jasa tersebut dapat dijabarkan dalam obyek belanjanya sebagai berikut.

Tabel 17. Obyek Belanja Barang dan Jasa TA 2021

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Barang Pakai Habis	4.238.991.607,00	3.916.096.683,00	92,38
Belanja Jasa Kantor	7.408.404.540,00	5.647.615.932,00	76,23
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	21.486.627.440,00	20.930.818.086,00	97,41
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.300.000,00	6.000.000,00	39,22
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	562.654.000,00	516.832.000,00	91,86
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	91.500.000,00	77.149.000,00	84,32
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.990.202.130,00	2.824.700.000,00	94,47
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	75.000.000,00	42.975.068,00	57,30
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	187.260.000,00	127.420.379,00	68,04
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	190.337.720,00	188.625.729,00	99,10
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.543.187.474,00	6.061.730.829,00	80,36
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	206.428.000,00	170.362.275,00	82,53
Jumlah	**44.995.892.911,00**	**40.510.325.981,00**	**90,03**

Rincian Obyek atas Belanja Barang dan Jasa tersebut diatas, disajikan lebih lanjut dalam Lampiran 1.

7.5.2.2.1.3. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2021 dan 2020 tidak dianggarkan dalam APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

7.5.2.2.1.4. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Realisasi Belanja Hibah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 6.535.961.000,00 atau 97,84% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp6.394.678.082,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp141.282.918,00 atau 2,16%. Apabila realisasi Belanja Hibah tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp9.232.000.000,00, sehinga terlihat realisasi Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp2.837.321.918,00 atau 30,73%, dengan rincian realisasi Belanja Hibah yang tergambar pada tabel sebagai berikut.

Tabel 18. Realisasi Belanja Hibah TA 2021

Objek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	800.000.000,00	799.927.082,00	99,99
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.735.961.000,00	5.594.751.000,00	97,54
Jumlah	**6.535.961.000,00**	**6.394.678.082,00**	**97,84**

Rincian Belanja Hibah sebagai berikut :

1. Dana Hibah Daerah dalam bentuk uang yang diserahkan kepada Komisi Penanggulangan AID Provinsi Kalimantan Tengah melalui mekanisme pembayaran langsung dengan metode pembayaran Bank Transfer, sebesar Rp500.000.000,00.
2. Dana Hibah Daerah dalam bentuk uang yang diserahkan kepada Palang Merah Indonesia Kalimantan Tengah sebesar Rp299.927.082,00.
3. Hibah Daerah berupa barang (PMT Bumil KEK dan PMT Balita Kurus) yang diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas untuk kesemua Puskesmas di Kabupaten Kapuas sebesar Rp5.594.751.000,00. Hibah barang ini digunakan untuk program Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.

7.5.2.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 dan 2020 tidak dianggarkan dalam APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

7.5.2.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	5.758.816.500,00	**5.344.893.300,00**

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya.

Belanja Modal Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp5.758.816.500,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.344.893.300,00 atau 92,81%, dengan demikian sisa anggaran belanja modal yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp413.923.200,00 atau 7,19%. Apabila realisasi belanja modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp14.686.291.860,00, sehinga terlihat realisasi belanja modal Tahun Anggaran

2021 mengalami penurunan sebesar Rp9.341.398.560,00 atau 63,61%, realisasi tersebut disajikan sebagai berikut.

Tabel 19. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2021

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Komposisi
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	3.184.322.500,00	2.867.017.300,00	90,04	53,64
Gedung dan Bangunan	1.437.134.000,00	1.386.200.000,00	96,46	25,94
Jalan, Irigasi dan Jaringan	773.500.000,00	764.900.000,00	98,89	14,31
Aset Tetap Lainnya	363.860.000,00	326.776.000,00	89,81	6,11
Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**5.758.816.500,00**	**5.344.893.300,00**	**92,81**	**100,00**

Gambar 7. Komposisi Belanja Modal

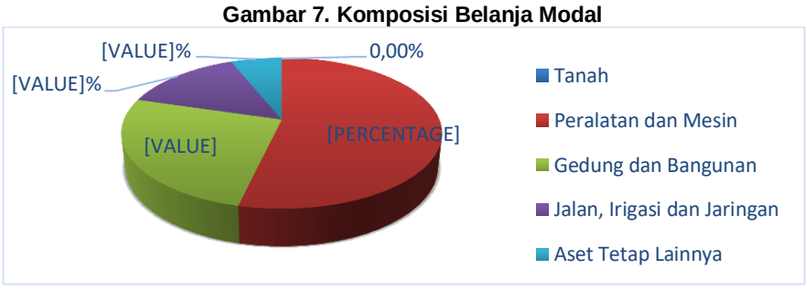

7.5.2.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2021 dan 2020 tidak dianggarkan pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

7.5.2.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp3.184.322.500,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.867.017.300,00 atau 90,04%, dengan demikian sisa anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp317.305.200,00 atau 9,96%. Apabila realisasi Belanja Modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp9.212.291.860,00, sehinga terlihat realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp6.345.274.560,00 atau 68,88%. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

Tabel 20. Rincian Obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021

Rincian Obyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	400.000.000,00	320.500.000,00	80,13
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	35.800.000,00	34.700.000,00	96,93
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	31.655.000,00	31.350.000,00	99,04
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	10.650.000,00	10.230.000,00	96,06
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	179.500.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	2.323.785.000,00	2.323.736.800,00	100,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	46.715.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Personal Computer	106.817.500,00	103.155.500,00	96,57
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	34.600.000,00	34.045.000,00	98,40
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6.000.000,00	500.000,00	8,33
Belanja Modal Topi Kerja	300.000,00	300.000,00	100,00
Jumlah	**3.184.322.500,00**	**2.867.017.300,00**	**90,04**

7.5.2.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal bangunan dan gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.386.200.000,00 atau 96,46% dari jumlah

yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp1.437.134.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp5.474.000.000,00, hal ini berarti realisasi belanja modal bangunan dan gedung tahun anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp4.087.800.000,00 atau 74,68%. Belanja modal bangunan dan gedung terdiri dari :

Tabel 211. Rincian Obyek Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021

Rincian Obyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.437.134.000,00	1.386.200.000,00	96,46
Jumlah	**1.437.134.000,00**	**1.386.200.000,00**	**96,46**

7.5.2.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp773.500.000,00. Realisasi belanja sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp764.900.000,00 atau 98,89%. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan tahun anggaran 2020 tercatat sebesar Rp0,00, sehinga terlihat realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp764.900.000,00 atau 100,00%. Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan tersebut diantaranya :

Tabel 22. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021

Rincian Obyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	227.500.000,00	225.400.000,00	99,08
Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	546.000.000,00	539.500.000,00	98,81
Jumlah	**773.500.000,00**	**764.900.000,00**	**98,89**

7.5.2.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp363.860.000,00. Realisasi belanja sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp326.776.000,00 atau 89,81%. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2020 tercatat sebesar Rp0,00, sehinga terlihat realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp326.776.000,00 atau 100,00%. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tersebut diantaranya :

Tabel 233. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021

Rincian Obyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Modal Audio Visual	177.780.000,00	175.230.000,00	98,57
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	186.080.000,00	151.546.000,00	81,44
Jumlah	**363.860.000,00**	**326.776.000,00**	**89,81**

7.5.2.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2021 dan 2020 tidak dianggarkan dalam APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

7.5.2.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk untuk Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid 19 di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk korban Terdampak Banjir di kabupaten.

Belanja Tidak Terduga Tahun 2021 dan 2020 tidak dianggarkan dalam APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

7.5.2.3. Transfer

Tranfer pada Tahun Anggaran 2021 dan 2020 tidak diangarkan dalam APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

7.5.2.4. Surplus/Defisit Anggaran

Surplus/Defisit Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	(76.821.595.322,00)	(69.752.711.941,00)

Berdasarkan atas realisasi Pendapatan, Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami defisit APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp69.752.711.941,00 atau 90,80% sedangkan pada APBD 2020 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami defisit sebesar Rp89.456.232.980,00.

7.5.2.5. Pembiayaan

Realisasi pembiayaan Tahun Anggaran 2021 dan 2020 tidak diangarkan dalam APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

7.5.2.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran – SiLPA

SiLPA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	(76.821.595.322,00)	(69.752.711.941,00)

Berdasarkan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan tahun berkenaan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 terdapat SiLPA sebesar (Rp69.752.711.941,00). Rincian pembentuk SiLPA tahun 2021 berasal dari Pelampauaan Pendapatan sebesar Rp872.361.800,00, realisasi belanja dibawah pagu sebesar Rp70.625.073.741,00, realisasi transfer dibawah pagu sebesar Rp0,00, dan realisasi penerimaan pembiayaan diatas pagu sebesar Rp0,00, dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan di bawah pagu sebesar Rp0,00 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2424. SiLPA

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pelampauan Pendapatan	1.050.000.000,00	872.361.800,00
2.	Realisasi belanja di bawah pagu	77.871.595.322,00	70.625.073.741,00
3.	Realisasi Transfer di Bawah Pagu	0,00	0,00
4.	Realisasi Penerimaan Pembiayaan diatas Pagu	0,00	0,00
5.	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan di bawah pagu	0,00	0,00
	Jumlah	**(76.821.595.322,00)**	**(69.752.711.941,00)**

Selain realisasi pendapatan dari APBD sebesar Rp872.361.800,00 dan realisasi belanja dari APBD sebesar Rp70.625.073.741,00, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan dana dari APBN berupa Dana Dekonsentrasi dengan pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp9.099.433.000,00 realisasi belanja sampai dengan akhir tahun 2021 direalisasikan sebesar Rp7.614.539.806,00 atau 83,68%, rekapitulasi realisasi dana APBN Tahun 2021 pada Lampiran 19.

Selain itu pada Tahun 2021 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah juga menerima dana Belanja Tidak Terduga dari Badan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan pagu sebesar Rp18.184.011.450,00, realisasi sebesar Rp18.180.819.531,00 atau 99,98%, rincian realisasi dana BTT Tahun 2021 pada Lampiran 18.

7.5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2021 yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas yang mencerminkan kondisi keuangan pada tahun anggaran 2021.

7.5.3.1. Aset

Aset	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	93.243.097.147,65	87.309.684.427,44

Saldo Aset Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp93.243.097.147,65 dan Rp87.309.684.427,44 atau terdapat kenaikan sebesar 6,80%.

7.5.3.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	24.634.890.469,96	18.378.656.415,92

Saldo Aset Lancar Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp24.634.890.469,96 dan Rp18.378.656.415,92 atau terdapat kenaikan sebesar 34,04%.

7.5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Tidak ada Kas di Kas Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.3.1.1.4. Kas di Blud

Tidak ada saldo Kas di Blud pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.3.1.1.5. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Tidak ada saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.3.1.1.6. Kas Dana BOS

Tidak ada saldo Kas Dana BOS pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.3.1.1.7. Kas yang dibatasi Penggunaannya

Tidak ada saldo Kas yang dibatasi Penggunaannya pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.3.1.1.8. Kas Lainnya

Tidak ada saldo Kas Lainnya pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.3.1.1.9. Setara Kas

Tidak ada saldo Setara Kas pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.3.1.1.10. Investasi Jangka Pendek

Tidak ada saldo Investasi Jangka Pendek pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.3.1.1.11 Piutang Pendapatan

Tidak ada saldo Piutang Pendapatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 terdiri dari:

7.5.3.1.1.12. Piutang Lainnya

Tidak ada saldo Piutang Lainnya pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.3.1.1.13. Penyisihan Piutang

Tidak ada saldo Penyisihan Piutang pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.3.1.1.14. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	1.690.533,00	1.661.533,00

Beban Dibayar di Muka adalah pengeluaran biaya Tahun 2021 yang belum menjadi beban pada periode TA 2021 dan masih memiliki manfaat. Biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.690.533,00 dan Rp1.661.533,00.

Tabel 25. Rincian Beban Dibayar di Muka

No.	Uraian	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
1	Beban Jasa Dibayar Dimuka	1.690.533,00	1.661.533,00
2	Beban Lainnya Dibayar Dimuka	0,00	0,00
	Jumlah	**1.690.533,00**	**1.661.533,00**

Beban Dibayar di Muka Tahun 2021 merupakan premi asuransi gedung dan bangunan sebesar Rp1.661.533,00, rincian dapat dilihat pada Lampiran 16.a

7.5.3.1.1.15. Persediaan

Persediaan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	24.633.199.936,96	18.376.994.882,92

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp24.633.199.936,96 dan Rp18.376.994.882,92, Saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp24.633.199.936,96 terdiri dari :

- APBD (SPJ Fungsional) dan APBN (Hibah) sebesar Rp17.167.570.295,96
- BTT Covid-19 sebesar Rp7.465.629.641

dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 266. Rekapitulasi Persediaan

No.	Uraian	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
1	Beban Bahan-Bahan Kimia	18.795.000,00	0,00
2	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00
3	Beban Bahan-isi Tabung Gas	0,00	0,00
4	Beban Bahan - Bahan Lainya	0,00	7.853.250,00
5	Beban Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00
6	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	493.952.164,96	1.216.029.144,92
7	Jumlah Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor ATK	3.938.000,00	3.501.000,00
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	0,00	0,00
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	0,00	0,00
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos	0,00	1.098.000,00
11	Beban -Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	0,00	0,00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perabot Kantor	0,00	0,00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0,00	1.250.000,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Listrik	0,00	0,00
16	Beban Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00
17	Beban Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00
18	Beban Obat-Obatan	23.499.116.772,00	16.529.865.488,00
19	Beban Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00
20	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00
21	Beban Pakaian Dinas Lapangan	0,00	0,00
22	Beban Pakaian Penyelamat	0,00	0,00
23	Beban Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	0,00
24	Beban Pakaian Kerja Adet Daerah	0,00	0,00
25	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	617.398.000,00	617.398.000,00
	Total	**24.633.199.936,96**	**18.376.994.882,92**

Mutasi perubahan Persedian Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Per 01 Januari 2020 (a)	**18.376.994.882,92**
Penambahan: (b)	
- Pembelian	15.117.214.227,00
- Hibah Masuk	30.926.966.816,00
- Reklas dari Aset Tetap	40.749.500,00
Jumlah (b)	**46.084.930.543,00**
Pengurangan : (c)	
- Baban	39.828.725.488,96
Jumlah (c)	**39.828.725.488,96**
Kenaikan/Penurunan (b-c)	**6.256.205.054,04**
Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))	**24.633.199.936,96**

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp26.625.986.877,96 berasal dari :

- Saldo Awal Per 01 Januari 2021 sebesar Rp18.376.994.882,92 berasal dari dana :
  - APBD (SPJ Fungsional) sebesar Rp1.758.981.184,92
  - APBN (HIBAH) sebesar Rp14.666.232.513,00
  - BTT sebesar Rp1.951.781.185,00
- Penambahan sebesar Rp46.084.930.543,00 terdiri dari :
  - Pembelian sebesar Rp15.117.214.227,00 berasal dari dana APBD (SPJ Fungsional) sebesar Rp3.916.096.683,00 dan BTT Covid-19 sebesar Rp11.201.117.544
  - Hibah Masuk sebesar Rp30.926.966.816,00 berasal dari dana hibah tahun 2021 sebesar Rp5.594.751.000,00 Hibah APBN sebesar Rp25.332.215.816,00
  - Reklas dari Aset Tetap sebesar Rp40.749.500,00
- Pengurangan menjadi beban persediaan sebesar Rp39.828.725.488,96 berasal dari dana :
  - APBD (SPJ Fungsional) sebesar Rp4.635.502.543,96
  - HIBAH keluar berupa PMT KEK, obat-obatan ke RSJ, RSUD Doris Sylvanus dan ke Kabupaten sebesar Rp29.465.204.357,00 dan
  - Reklas keluar dari asset tetap sebesar Rp40.749.500,00
  - BTT Covid-19 sebesar Rp5.687.269.088.

7.5.4.1.2. Investasi Jangka Panjang

Saldo Investasi Jangka Panjang Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.4.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap		31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
		67.718.471.170,01	**68.270.501.343,01**

Aset Tetap milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp67.718.471.170,01 dan Rp68.270.501.343,01 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebagai berikut.

Tabel 277. Rekapitulasi Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020

Nama Akun	Saldo 31 Des 2020	Mutasi 2021		Saldo 31 Des 2021
		Tambah	Kurang	
Tanah	5.097.077.628,00	-	-	5.097.077.628,00
Peralatan dan Mesin	48.363.146.533,00	3.115.047.300,00	45.249.500,00	51.432.944.333,00
Gedung dan Bangunan	54.278.644.313,01	1.537.746.000,00	-	55.816.390.313,01
Jalan, Jaringan dan Instalasi	4.814.380.750,00	764.900.000,00	-	5.579.280.750,00
Aset Tetap Lainnya	119.838.690,00	326.776.000,00	326.776.000,00	119.838.690,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	72.149.000,00	-	72.149.000,00
Akumulasi Penyusutan	(44.402.586.571,00)	(5.996.622.973,00)	(000)	(50.399.209.546,00)
Jumlah	**68.270.501.343,01**	**(180.004.673,00)**	**372.025.500,00**	**67.718.471.170,01**

7.5.3.1.3.1.Tanah

Aset Tetap Tanah	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	5.097.077.628,00	**5.097.077.628,00**

Aset tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp5.097.077.628,00dan Rp5.097.077.628,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 28. Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 dan 2020

NAMA BARANG	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Tanah Bangunan Perumahan / G. Tempat Tinggal	379.300000,00	379.300000,00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	4.717.777.628,00	4.717.777.628,00
JUMLAH	**5.097.077.628,00**	**5.097.077.628,00**

Mutasi Aset Tetap Tanah dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 29. Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		**5.097.077.628,00**
Penambahan:		-
-	Realisasi Belanja Modal TA. 2021	-
-	Penerimaan Hibah Barang	-
-	Penerimaan Hibah Barang - P3D Susulan dari Kabupaten Barito Selatan	-
-	Mutasi dari OPD lain	-
-	Kurang catat saldo awal tahun	-
-	Koreksi Ekuitas Menambah Nilai Aset Tanah karena Harmonisasi Simda	-
Pengurangan:		-
-	Penghapusan karena penjualan	-
-	Reklasifikasi ke aset tetap lainnya	-
-	Reklasifikasi ke Beban Lain-lain	-
-	Mutasi ke OPD Lain (Pengalihan Status)	-
-	Koreksi Ekuitas Mengurangi Nilai Aset Tanah karena Harmonisasi Simda	-
Saldo Akhir		**5.097.077.628,00**

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah dapat dilihat pada Lampiran 10.

7.5.4.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	51,432,944,333.00	**48,363,146,533.00**

Aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp51,432,944,333.00 dan Rp48,363,146,533.00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2930. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020

NAMA BARANG	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
ALAT BESAR	1.885.725.451,00	1.885.725.451,00
ALAT ANGKUTAN	9.748.355.733,00	9.427.855.733,00
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	1.245.401.785,00	1.245.401.785,00
ALAT PERTANIAN	17.826.854,00	17.826.854,00
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	8.535.659.343,00	8.474.059.343,00
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	1.079.924.016,00	874.414.016,00
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	5.038.638.699,00	5.038.638.699,00
ALAT LABORATORIUM	20.486.547.693,00	18.176.060.393,00
ALAT PERSENJATAAN	99.014.200,00	99.014.200,00
KOMPUTER	3.222.671.959,00	3.050.971.459,00
ALAT EKSPLORASI	-	-
ALAT PENGEBORAN	-	-
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	-
ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-
ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-
ALAT PERAGA	-	-
PERALATAN PROSES/PRODUKSI	73.178.600,00	73.178.600,00
RAMBU – RAMBU	-	-
PERALATAN OLAH RAGA	-	-
JUMLAH	**51.432.944.333,00**	**48.363.146.533,00**

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut :

Tabel 31. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	**48.363.146.533**
Penambahan	**3.115.047.300**
- Realisasi Belanja Modal TA.2021	2.867.017.300

Uraian		Nilai (Rp)
-	Penerimaan Hibah Barang	
-	Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa menjadi Aset Tetap	
-	Kapitalisasi dari Belanja Tidak Terduga	68.300.000
-	Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	
-	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	179.730.000
-	Mutasi dari OPD Lain (Pengalihan Status)	
-	Barang Ekstrakompabel menjadi Intrakompabel (Perub. Kebijakan Batas Kapitalisasi	
-	Kurang Catat Saldo Awal	
-	Koreksi ekuitas menambah nilai aset tetap peralatan dan mesin karena harmonisasi Simda	
-	Koreksiekuitas menambah nilai aset tetap peralatan dan mesin karena Mapping 108	
Pengurangan		**45.249.500**
-	Reklasifikasi menjadi Beban Barang Jasa	40.749.500
-	Reklasifikasi menjadi Persediaan	
-	Reklasifikasi ke ExtracomTabel (Beban Lain-lain)	
-	Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	
	Reklasifikasi ke Jalan Irigasi Jaringan	
	Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	
-	Reklasifikasi ke aset lain-lain	
-	Mutasi ke OPD Lain (pengalihan status)	
-	Setoran karena temuan	
-	Lebih Catat Saldo Awal	
-	Koreksiekuitas mengurangi nilai aset tetap peralatan dan mesin karena harmonisasi Simda	
-	Koreksiekuitas mengurangi nilai aset tetap peralatan dan mesin karena Mapping 108	
-	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari B. Modal Tahun Berjalan	4.500.000
Saldo Akhir		**51.432.944.333**

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada Lampiran 10.

7.5.4.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	55.816.390.313,01	**54.278.644.313,01**

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp55.816.390.313,01 dan Rp54.278.644.313,01, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 32. Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020

NAMA BARANG	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
BANGUNAN GEDUNG	55.816.390.313,01	54.278.644.313,01
MONUMEN	-	-
BANGUNAN MENARA	-	-
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-	-
JUMLAH	55.816.390.313,01	54.278.644.313,01

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut :

Tabel 33. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		**54.278.644.313,01**
Penambahan:		1.537.746.000,00
-	Realisasi Belanja Modal TA. 2021	1.386.200.000,00
-	Penerimaan Hibah Barang	
-	Kapitalisasi dari Belanja Tidak terduga	
-	Reklasifikasi Aset dari Peralatan dan Mesin	
-	Reklasifikasi dari Belanja Barang Jasa	

Uraian		Nilai (Rp)
-	Reklasifikasi dari Aset lain-lain	
-	Reklasifikasi dari KDP	
-	Reklasifikasi dari Aset Tetap Renovasi	
-	Mutasi dari OPD Lain (Pengalihan Status)	
-	Kurang catat saldo awal tahun	
-	Koreksi ekuitas menambah nilai AT gedung dan bangunan karena harmonisasi Simda	
-	Koreksi ekuitas menambah nilai AT gedung dan bangunan karena Mapping 108	
	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	151.546.000,00
Pengurangan:		
-	Penjualan	
-	Reklasifikasi ke Beban Barang Jasa	
-	Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan Mesin	
-	Reklasifikasi ke Aset Tetap Tidak Berwujud	
-	Reklasifikasi ke KDP	
-	Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel (Beban lain-lain)	
-	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	
-	Reklasifikasi menjadi Persediaan	
-	Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	
-	Mutasi antar OPD (Pengalihan Status)	
-	Setoran pengembalian	
-	Lebih catat tahun sebelumnya (doubel jurnal)	
-	Koreksi ekuitas pengurangan nilai AT gedung dan bangunan karena harmonisasi Simda	
-	Koreksi ekuitas pengurangan nilai AT gedung dan bangunan karena Mapping 108	
Saldo Akhir		**55.816.390.313,01**

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada Lampiran 10.

7.5.4.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	5.579.280.750,00	**.4.814.380.750,00**

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp5.579.280.750,00 dan Rp4.814.380.750,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 34. Aset Tetap Jalan. Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020

SKPD	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
JALAN DAN JEMBATAN	597.274.050,00	597.274.050,00
BANGUNAN AIR	285.400.000,00	60.000.000,00
INSTALASI	4.402.306.700,00	3.862.806.700,00
JARINGAN	294.300.000,00	294.300.000,00
JALAN DAN JEMBATAN	597.274.050,00	597.274.050,00
JUMLAH	**5.579.280.750,00**	**4.814.380.750,00**

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagi berikut :

Tabel 34. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2021		**4.814.380.750,00**
Penambahan:		764.900.000,00
-	Realisasi Belanja Modal TA.2021	764.900.000,00
-	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	-
-	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari B. Modal Tahun Berjalan (dari KDP)	-
-	Reklasifikasi Aset Tetap Jarijar dari Dana Bos (Reklas dari Peralatan dan mesin)	-
-	Mutasi dari OPD lain	-
-	Barang Ekstrakompabel menjadi Intrakompabel (Perub. Kebijakan	-

Uraian		Nilai (Rp)
	Batas Kapitalisasi)	
-	Koreksi Ekuitas Menambah nilai Aset Jarijar karena Harmonisasi Simda	-
-	Koreksi Ekuitas Menambah nilai Aset Jarijar karena Mapping 108	-
Pengurangan:		
-	Reklasifikasi menjadi Persediaan	-
-	Reklasifikasi ke KDP	-
-	Mutasi ke OPD lain	-
-	Koreksi Ekuitas Mengurangi nilai Aset Jarijar karena Harmonisasi Simda	-
-	Koreksi Ekuitas Mengurangi nilai Aset Jarijar karena Mapping 108	-
Saldo Akhir		**5.579.280.750,00**

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada Lampiran 10.

7.5.4.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	119.838.690,00	**119.838.690,00**

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp119.838.690,00 dan Rp119.838.690,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 35. Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020

SKPD	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
BAHAN PERPUSTAKAAN	102.338.690,00	102.338.690,00
BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	17.500.000,00	17.500.000,00
HEWAN	-	-
BIOTA PERAIRAN	-	-
TANAMAN	-	-
BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-
ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-
JUMLAH	**119.838.690,00**	**119.838.690,00**

Mutasi Aset Tetap Lainnya sebagai berikut :

Tabel 366. Mutasi Aset Tetap Lainnya

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		**119.838.690,00**
Penambahan:		326.776.000,00
-	Realisasi Belanja Modal TA.2021	326.776.000,00
-	Penerimaan Hibah Barang	
-	Perolehan Aset dari Hutang	
-	Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah	
-	Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	
-	Reklasifikasi dari Aset Tetap KDP	
-	Reklasifikasi dari Beban Hibah	
-	Kurang catat saldo awal tahun	
-	Koreksi Ekuitas Menambah Aset Tetap Lainnya karena Harmonisasi Simda	
-	Koreksi Ekuitas Menambah Aset Tetap Lainnya karena Mapping 108	
Pengurangan:		326.776.000,00
-	Reklasifikasi menjadi Beban Barang Jasa	
-	Reklasifikasi menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	151.546.000,00
-	Reklasifikasi menjadi Aset Tetap Peralatan Mesin	175.230.000,00
-	Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	
-	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	
-	Pembayaran Utang Aset Kontrak Rehap Bangunan Mushola Kantor Dinas Koperasi & UKM TA 2018(dari BM)	

Uraian		Nilai (Rp)
	Koreksi Ekuitas Mengurangi Aset Tetap Lainnya karena Harmonisasi SIMDA	
-	Koreksi Ekuitas Mengurangi Aset Tetap Lainnya karena Maping 108	
Saldo Akhir		**119.838.690,00**

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada Lampiran 10.

7.5.4.1.3.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	72.149.000,00	**0**

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp72.149.000,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 37. Aset Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020

NAMA BARANG	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	72.149.000,00	0,00
JUMLAH	72.149.000,00	0,00

Mutasi KDP dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 388. Mutasi Aset KDP

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		**0,00**
Penambahan:		72.149.000,00
-	Realisasi Belanja Modal TA. 2021	-
-	Kapitalisasi Dari Belanja Barang dan Jasa	72.149.000,00
-	Antar Aset Tetap BM Tahun Berjalan	-
Pengurangan:		-
-	Surat Tanda Setoran (Pengembalian)	-
-	Reklasifikasi Ke Aset Tetap	-
-	Antar Aset Tetap BM Tahun Berjalan	-
-	Penghapusan	-
Saldo Akhir		**72.149.000,00**

Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan dapat dilihat pada Lampiran 10.

7.5.4.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	(50.399.209.546,00)	**(44.402.586.571,00)**

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2014 menyatakan bahwa selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp50.399.209.546,00) dan (Rp.44.402.586.571,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 39. Mutasi Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyustan	31 Des 2020	Mutasi 2021		31 Des 2021
		Tambah	Kurang	
Peralatan dan Mesin	(29.451.571.461,00)	(4.259.121.234,00)	0,00	(33.710.692.695,00)
Gedung dan Bangunan	(13.538.808.172,00)	(1.610.954.166,00)	0,00	(15.149.762.342,00)
Jalan, Jaringan dan Instalasi	(1.412.206.938,00)	(126.547.573,00)	0,00	(1.538.754.511,00)
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**(44.402.586.571,00)**	**(5.996.622.973,00)**	**0,00**	**(50.399.209.546,00)**

7.5.4.1.3.7.1. Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp33.710.692.695,00) dan (Rp29.451.571.461,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4040. Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		**(29.451.571.461,00)**
Penambahan:		(4.259.121.234,00)
-	Beban Penyusutan Tahun 2021	(4.259.121.234,00)
-	Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang	0,00
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	0,00
-	Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0,00
-	Kurang catat saldo awal	0,00
-	Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	0,00
Pengurangan:		0,00
-	Terdapat Aset Tetap yang Dihibahkan Tahun Berjalan	0,00
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	0,00
-	Perubahan nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0,00
-	Lebih catat saldo awal	0,00
-	Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	0,00
-	Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Rusak Berat)	0,00
Saldo Per 31 Desember 2021		**(33.710.692.695,00)**

7.5.4.1.3.7.2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp15.149.762.342,00) dan (Rp13.538.808.172,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4141. Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		**(13.538.808.172,00)**
Penambahan:		(1.610.954.168,00)
-	Beban Penyusutan Tahun 2021	(1.610.954.166,00)
-	Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang	0,00
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	0,00
-	Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0,00
-	Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	0,00
-	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan di Aplikasi Simda Barang Berubah	2,00
Pengurangan:		0,00
-	Terdapat Aset Tetap yang Dihapuskan Tahun Berjalan	0,00
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan akibat mapping 108	0,00
-	Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0,00
-	Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	0,00
Saldo Per 31 Desember 2021		**(15.149.762.342,00)**

7.5.4.1.3.7.3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp1.538.754.511,00) dan (Rp1.412.206.938,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4242. Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi

Uraian	Nilai (Rp)

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		**(1.412.206.938,00)**
Penambahan:		(126.547.573,00)
-	Beban Penyusutan Tahun 2021	(126.547.573,00)
-	Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	0,00
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	0,00
-	Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0,00
-	Koreksi Dikarenakan Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Kurang Catat Nilai Aset (Ekstra ke Intra)	0,00
Pengurangan:		0,00
-	Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	0,00
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan	0,00
-	Perubahan nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0,00
Saldo Per 31 Desember 2021		**(1.538.754.511,00)**

7.5.4.1.3.7.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 43. Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		**0,00**
Penambahan:		0,00
-	Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0,00
Pengurangan:		0,00
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan akibat	0,00
-	Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0,00
Saldo Per 31 Desember 2021		0,00

7.5.4.1.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	961.884.509,68	**660.526.668,51**

Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 961.884.509,68 dan Rp660.526.668,51. Aset Lainnya terdiri atas Tagihan Jangka Panjang, Tagihan TGR, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain (nilai buku).

7.5.4.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	**0,00**

Tidak ada saldo Tagihan Jangka Panjang atau sebesar Rp0,00 merupakan tagihan penjualan angsuran Rumah Dinas per 31 Desember 2021.

7.5.4.1.4.2. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	**0,00**

Tidak ada saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sama, atau masing-masing sebesar Rp0,00, dan Rp0,00.

7.5.4.1.4.3. Aset Tak Berwujud (Netto)

Aset Tak Berwujud	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	819.561.237,00	518.193.395,83

Saldo Aset Tak Berwujud tersebut merupakan Aset Tak Berwujud yang telah dikurangi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 44. Rincian Aset Tak Berwujud (Netto)

Uraian	31 Des 2020 (Rp)	Mutasi 2021		31 Des 2021 (Rp)
		Tambah	Kurang	
Aset Tidak Berwujud	1.135.418.800,00	181.940.000,00	0,00	1.317.358.800,00
Akumulasi Amortisasi ATB	(617.215.404,17)	(150.889.880,16)	270.307.721,33	(497.797.563,00)
Aset Tidak Berwujud (Netto)	**518.193.395,83**	**31.050.119,84**	**270.307.721,33**	**819.561.237,00**

7.5.4.1.4.3.1 Aset Tak Berwujud (Bruto)

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dan tahun 2020 masing-masing sebesar Rp1.317.358.800,00 dan Rp1.135.418.800,00. Atas saldo per 31 Desember 2021 tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 45. Mutasi Aset Tak Berwujud (Bruto)

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	1.135.418.800,00
Penambahan:	181.940.000,00
- Belanja TA 2021	-
- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	-
- Kapitalisasi dari Belanja Tidak Terduga	181.940.000,00
- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	-
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	-
- Kurang Catat Saldo Awal	-
- Penerimaan Hibah Barang	-
Pengurangan :	0,00
Saldo Akhir	**1.317.358.800,00**

Rincian mutasi Aset Tetap Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran 10.

Aset Tak berwujud per 31 Desember 2021 tersebut terdiri dari :

Tabel 45. Rincian Jenis Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Goodwill	0,00	0,00
Paten	0,00	0,00
Software	552.260.000,00	370.320.000,00
Kajian	765.098.800,00	765.098.800,00
Jumlah	**1.317.358.800,00**	**1.135.418.800,00**

7.5.4.1.4.3.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp497.797.563,00) dan (Rp617.215.404,17).

Table 46 Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (Bruto)

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		**617.215.404,17**
Penambahan:		(150.889.880,16)
-	Beban Amortisasi Tahun 2021	(150.879.880,00)
-	Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang	-

Uraian		Nilai (Rp)
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi amortisasi akibat harmonisasi simda	(0,16)
-	Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	-
	Koreksi Dikarenakan Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Kurang Catat Nilai Aset	(10.000)
Pengurangan:		
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi amortisasi akibat harmonisasi simda	270.307.721,33
-	Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	
Saldo Per 31 Desember 2020		**(497.797.563,00)**

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dilakukan amortisasi sesuai dengan manfaat ekonominya yang telah ditetapkan. Masa manfaat aset tak berwujud ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.44/362/2017 sebagai berikut.

Tabel 47. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

No.	Uraian	Masa Manfaat (tahun)
1	Software Komputer	4
2	Lisensi	10
3	Franchise	5
4	Hak Cipta atas Ciptaan Golongan I	70
5	Hak Paten Sederhana	10
6	Hak Cipta atas Ciptaan Golongan II	50
7	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
8	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
9	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
10	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
11	Paten Biasa	20
12	Merek	10
13	Desain Industri	10
14	SED/DED	10
15	Rahasia Dagang	10
16	Desain Tata Letak	10
17	Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
18	Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

7.5.4.1.4.4 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	142.323.272,68	**142.323.272,68**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp142.323.272,68 (nilai buku) dan Rp142.323.272,68 (nilai buku), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 48. Rincian Aset Lain-lain

Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Aset Lain-lain	4.966.019.056,00	4.966.019.056,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(4.823.695.783,32)	(4.823.695.783,32)
Aset Lain-lain (Netto)	**142.323.272,68**	**142.323.272,68**

Aset lain-lain tersebut mempunyai Nilai Perolehan sebesar Rp142.323.272,680,00 dengan Akumulasi Penyusutan.

7.5.3.2. Kewajiban

Kewajiban	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	87.082.405,00	77.015.632,00

Saldo Kewajiban Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp87.082.405,00 dan Rp77.015.632,00. Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

7.5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	87.082.405,00	77.015.632,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp87.082.405,00 dan Rp77.015.632,00.

7.5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Tidak ada Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 atau masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima di Muka

Tidak ada Saldo Pendapatan Diterima di Muka pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 atau masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.3.2.1.3. Utang Belanja

Utang Belanja	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	87.082.405,00	77.015.632,00

Utang Belanja merupakan utang tagihan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp87.082.405,00 dan Rp77.015.632,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 490. Rincian Utang Belanja

NO.	KETERANGAN	JUMLAH TAGIHAN
1	TAGIHAN LISTRIK	73.772.978,00
2	TAGIHAN TELEPON	13.047.827,00
3	TAGIHAN AIR	261.600,00
	TOTAL TAGIHAN	**87.082.405,00**

Rincian Utang Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran 16.b.

7.5.3.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	0,00

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tidak mempunyai utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2021 atau sebesar Rp0,00.

7.5.3.3. Ekuitas

7.5.3.3.1. Ekuitas

Ekuitas	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	93.228.163.742,65	87.232.668.795,44

Saldo Ekuitas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp93.228.163.742,65 dan

Rp87.232.668.795,44. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

7.5.5.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

7.5.5.1.1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	26.204.577.616,00	37.166.118.507,00

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi TA 2021 sebagai berikut:

Tabel 50. Rincian Pendapatan-LO

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	872.361.800,00	1.822.215.841,00
2	Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO	25.332.215.816,00	35.343.902.666,00
	Jumlah	**26.204.577.616,00**	**37.166.118.507,00**

Masing - masing akun pendapatan LO dapat diuraikan sebagai berikut.

7.5.5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah-LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	872.361.800,00	1.822.215.841,00

Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp872.361.800,00 dan Rp1.822.215.841,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 51. Obyek PAD-LO

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	0,00	0,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	872.361.800,00	1.822.215.841,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00	0,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	0,00	0,00
	Jumlah	**872.361.800,00**	**1.822.215.841,00**

Masing-masing realisasi jenis PAD tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

7.5.5.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Tidak ada Pendapatan Pajak Daerah-LO pada tahun 2021 dan 2020 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.2.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	872.361.800,00	1.822.215.841,00

Pendapatan Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh 27 SKPD penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Pemungutan Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Perda.

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp872.361.800,00 dan Rp1.822.215.841,00. Realisasi pendapatan retribusi menurut jenisnya ada 10 retribusi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 52. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Rincian Obyek	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-Lo (Labkesda)	654.997.000,00	661.356.641,00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-Lo (Bapelkes)	217.364.800,00	1.160.859.200,00

Jumlah	**872.361.800,00**	**1.822.215.841,00**

7.5.5.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Tidak ada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2021 dan 2020 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.5.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah – LO

Tidak ada Lain-Lain PAD untuk Tahun 2021 dan 2020 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.5.1.2. Pendapatan Transfer

Tidak ada Pendapatan Transfer untuk periode TA 2021dan 2020 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.5.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	25.332.215.816,00	**35.343.902.666,00**

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp25.332.215.816,00 dan Rp35.343.902.666,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 53. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Pendapatan Hibah-LO	25.332.215.816,00	35.343.902.666,00
2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00
3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00
	Jumlah	**25.332.215.816,00**	**35.343.902.666,00**

7.5.5.1.3.1. Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah-LO Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp25.332.215.816,00 dan Rp35.343.902.666,00. Pendapatan Hibah-LO Tahun 2021 berupa obat-obatan hibah dari dana APBN.

7.5.5.1.3.2. Dana Darurat-LO

Tidak ada Dana Darurat-LO Tahun 2021 dan 2020 atau sebesar Rp0,00 dan 0,00.

7.5.5.2. Beban Operasional

Beban Operasional	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	98.507.792.800,21	**125.389.636.540,90**

Beban Operasional merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas tunai maupun yang masih berupa kewajiban untuk dibayar. Beban tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp98.507.792.800,21 dan Rp125.389.636.540,90 dengan dapat diuraikan sebagai berikut.

7.5.5.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	18.375.176.378,00	**24.597.093.191,00**

Beban Pegawai untuk tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp18.375.176.378,00 dan Rp24.597.093.191,00. Rincian Beban Pegawai pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 54. Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Beban Gaji Pokok PNS	8.548.344.055,00	8.631.895.788,00
2	Beban Tunjangan Keluarga PNS	687.559.018,00	694.510.720,00
3	Beban Tunjangan Jabatan PNS	279.760.000,00	308.010.000,00
4	Beban Tunjangan Fungsional PNS	291.129.550,00	246.324.850,00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	257.460.000,00	270.425.000,00
6	Beban Tunjangan Beras PNS	425.105.400,00	372.311.220,00

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	31.140.792,00	30.602.196,00
8	Beban Pembulatan Gaji PNS	117.688,00	116.290,00
9	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.988.002.500,00	5.939.080.000,00
10	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.182.434.375,00	0.00
11	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0.00
12	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	184.883.000,00	0.00
13	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	491.080.000,00	0.00
14	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	598.400.000,00
15	*Beban Tambahan Penghasilan Uang Makan – LO*	*0.00*	*1.732.450.000,00*
16	*Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan – LO*	*0.00*	*187.297.727,00*
17	*Beban Horarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO*	*0.00*	*13.800.000,00*
18	*Beban Honorarium PNS Lainnya – LO*	*0.00*	*478.400.000,00*
19	*Beban Jasa Medik*	*0.00*	*139.998.000,00*
20	*Beban Moderator – LO*	*0.00*	*1.400.000,00*
21	*Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber – LO*	*0.00*	*7.200.000,00*
22	*Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap – LO*	*0.00*	*4.944.871.400,00*
Jumlah		**18.375.176.378,00**	**24.597.093.191,00**

Tidak ada selisih antara Belanja Pegawai dengan Beban Belanja Pegawai.

7.5.5.2.2. Beban barang dan Jasa

Beban barang dan Jasa	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	67.071.569.487,21	**85.867.090.019,26**

Beban barang dan Jasa periode untuk tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp67.071.569.487,21 dan Rp85.867.090.019,26.

Tabel 55. Rincian Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	2021 (Rp)
1	Beban Bahan-Bahan Kimia	402.581.000,00
2	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	151.776.067,00
3	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	2.000.000,00
4	Beban Bahan-Bahan Lainnya	622.618.250,00
5	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	41.620.026,00
6	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	347.250.000,00
7	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	735.326.479,96
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	359.588.100,00
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	105.528.950,00
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	657.702.950,00
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	8.448.000,00
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	4.116.000,00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.695.000,00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	108.918.050,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	346.274.228,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	800.000,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	707.286.320,00
18	Beban Obat-Obatan-Obat	24.184.138.495,00
19	Beban Makanan dan Minuman Rapat	1.256.202.000,00
20	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	49.167.500,00
21	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	12.500.000,00
22	Beban Pakaian Penyelamatan	397.700.000,00
23	Beban Pakaian Kerja Laboratorium	21.500.000,00
24	Beban Pakaian Adat Daerah	9.900.000,00
25	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	150.745.000,00
26	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	54.200.000,00
27	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	14.400.000,00
28	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	82.400.000,00
29	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	1.578.568.600,00
30	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	222.000.000,00
31	Beban Jasa Tenaga Administrasi	1.705.667.418,00
32	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	58.840.000,00
33	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	7.500.000,00
34	Beban Jasa Pengolahan Sampah	280.345.249,00
35	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	269.690.000,00

No.	Uraian	2021 (Rp)
36	Beban Tagihan Telepon	154.533.081,00
37	Beban Tagihan Air	12.591.940,00
38	Beban Tagihan Listrik	747.498.731,00
39	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	48.720.000,00
40	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	10.427.686,00
41	Beban Paket/Pengiriman	234.558.000,00
42	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	17.047.000,00
43	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	7.950.000,00
44	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	7.129.440.000,00
45	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	13.723.854.900,00
46	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	67.193.991,00
47	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	10.114.195,00
48	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.000.000,00
49	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	502.382.000,00
50	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	11.950.000,00
51	Beban Sewa Taman	2.500.000,00
52	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	5.000.000,00
53	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Kesehatan	2.824.700.000,00
54	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	42.975.068,00
55	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	11.199.679,00
56	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	390.700,00
57	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	59.680.000,00
58	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.500.000,00
59	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	21.650.000,00
60	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	19.845.000,00
61	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.155.000,00
62	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	188.625.729,00
63	Beban Perjalanan Dinas Biasa	5.727.069.429,00
64	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	334.661.400,00
65	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	170.362.275,00
Jumlah		**67.071.569.486,96**

Terdapat selisih antara Belanja Barang dan Jasa dengan Beban Belanja Barang dan Jasa dikarenakan beban dari dana BTT, Hibah, dan reklas dari belanja modal menjadi beban persediaan, rincian selisih tersebut di jelaskan pada Prosedur Analitis (PA) pada Lampiran 17.

7.5.5.2.3. Beban Bunga

Tidak ada Beban Bunga untuk Tahun 2021 dan 2020 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.5.2.4. Beban Subsidi

Tidak ada Beban Subsidi untuk tahun 2021 dan 2020 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.5.2.5. Beban Hibah

Beban Hibah	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	6.913.358.082,00	**9.373.805.372,64**

Beban Hibah untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp6.913.358.082,00 dan Rp9.373.805.372,64 beban hibah barang dan uang berupa Beban Hibah Beban Hibah uang kepada Komisi Penanganan AIID sebesar Rp500.000.000,00, Beban Hibah uang kepada PMI sebesar Rp299.927.082,00, Beban Hibah Barang untuk Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Beban Hibah Barang kepada Dinas Kesehatan Kab.Kapuas untuk semua Puskesmas di Kabupaten Kapuas) sebesar Rp5.594.751.000,00, dan Beban Hibah Barang untuk Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Beban Hibah barang dana BTT ke Pihak Ketiga) sebesar Rp518.680.000,00 sebagai mana tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 56. Beban Hibah

Uraian	2021 (Rp)
Beban Hibah uang kepada Komisi Penanganan AIID	500.000.000,00
Beban Hibah uang kepada PMI	299.927.082,00
Beban Hibah Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.594.751.000,00
Beban Hibah Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Dana BTT)	518.680.000,00
Jumlah	**6.913.358.082,00**

7.5.5.2.6. Beban Bantuan Sosial

Tidak ada Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2021 dan 2020 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.5.2.7. Beban Penyisihan Piutang

Tidak ada Beban Penyisihan Piutang untuk Tahun 2021 dan 2020 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

7.5.5.2.8. Beban Lain-Lain

Beban Lain-lain	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	186.000,00	4.600.000,00

Beban Lain-Lain untuk Tahun 2021 dan 2020 atau sebesar Rp186.000,00 dan Rp4.600.000,00. Beban Tahun 2021 berupa biaya lain-lain dari Beban Asuransi Barang Milik Daerah, dapat dilihat pada Lampiran 16.a.

7.5.5.2.9. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	4.259.121.234,00	3.773.768.138,00

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2021 berupa nilai beban penyusutan Peralatan dan Mesin selama 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021 sebesar Rp4.259.121.234,00 dan pada tahun 2020 sebesar Rp3.773.768.138,00. Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 57. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Uraian	2021 (Rp)
Beban Penyusutan Alat Pengangkat	40.344.544,00
Beban Penyusutan Mesin Proses	49.490.000,00
Beban Penyusutan Electric Generating Set	140.547.142,00
Beban Penyusutan Pompa	507.142,00
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang	551.863.167,00
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	215.738.571,00
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	34.883.671,00
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Khusus	245.448.096,00
Beban Penyusutan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	3.688.772,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	5.400.000,00
Beban Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	420.460,00
Beban Penyusutan Perkakas Pengangkat	1.020.000,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	5.520.000,00
Beban Penyusutan Alat Ukur Universal	22.736.063,00
Beban Penyusutan Alat Kalibrasi	83.411.237,00
Beban Penyusutan Alat Timbangan/Biara	3.847.000,00
Beban Penyusutan Mesin Ketik	390.000,00
Beban Penyusutan Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.567.130,00
Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	67.104.348,00
Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	30.321.055,00
Beban Penyusutan Mebel	206.056.302,00
Beban Penyusutan Alat Pembersih	6.539.960,00
Beban Penyusutan Alat Pendingin	318.509.000,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	160.022.773,00
Beban Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran	12.051.814,00
Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat	14.760.000,00
Beban Penyusutan Meja Rapat Pejabat	6.578.000,00
Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat	20.592.227,00
Beban Penyusutan Kursi Rapat Pejabat	4.488.000,00

Uraian	2021 (Rp)
Beban Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat	880.000,00
Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	29.241.664,00
Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film	45.023.932,00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone	6.154.270,00
Beban Penyusutan Switcher/Menara Antena	2.985.000,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum	34.299.531,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran THT	800.000,00
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	5.800.000,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Jantung	7.809.470,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Nuklir	9.000.000,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Gawat Darurat	800.000,00
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Olahraga	4.316.000,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	50.325.000,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Logam,	12.204.112,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Umum	117.681.132,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Mikrobiologi	670.253.925,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kimia	159.762.875,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Patologi	5.625.000,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Immunologi	1.601.250,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Hematologi	4.238.000,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Film	21.800.683,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Makanan	23.125.000,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Farmasi	2.970.000,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Klimatologi	36.787.500,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	27.625.000,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian	60.235.481,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	40.572.813,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	23.156.250,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lain	45.846.180,00
Beban Penyusutan Analytical Instrument	123.833.333,00
Beban Penyusutan Instrument Probe/Sensor	2.766.666,00
Beban Penyusutan General Laboratory Tool	666.666,00
Beban Penyusutan Glassware Plastic/Utensils	1.025.040,00
Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	1.103.983,00
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Kerja	5.534.000,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	21.942.857,00
Alat Laboratorium Kualitas Udara	19.278.572,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Penunjang	57.519.999,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	4.668.588,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	16.375.000,00
Beban Penyusutan Alat Keamanan	9.882.398,00
Beban Penyusutan Personal Computer	205.251.967,00
Beban Penyusutan Peralatan Mini Computer	1.010.417,00
Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	64.909.486,00
Beban Penyusutan Peralatan Jaringan	2.950.000,00
Beban Penyusutan Solid Material Handling Equipment	14.635.720,00
Jumlah	**4.259.121.234,00**

7.5.5.2.10. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	1.610.954.166,00	1.396.405.186,00

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2021 berupa nilai Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan selama 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021 sebesar Rp1.610.954.166,00 dan pada tahun 2020 sebesar Rp1.396.405.186,00. Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2021 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 59. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	912.931.903,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Gudang	113.710.253,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Instalasi	8.892.440,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Laboratorium	86.568.952,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Kesehatan	207.110.982,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Olahraga	22.813.362,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	12.314.720,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Garasi/Pool	11.606.000,00	0,00

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.650.500,00	0,00
Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan I	200.024.080,00	0,00
Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan II	1.111.500,00	0,00
Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan III	29.219.474,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	1.166.050.132,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	230.355.054,00
Jumlah	**1.610.954.166,00**	**1.396.405.186,00**

7.5.5.2.11. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	126.547.573,00	**122.611.184,00**

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2021 berupa nilai Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi selama 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021 sebesar Rp126.547.573,00 dan pada tahun 2020 sebesar Rp122.611.184,00. Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2021 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 58. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	939.167,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1.500.000,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	1.500.000,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	100.000,00	100.000,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Buangan Domestik	63.891.632,00	0,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor Lainnya	2.997.222,00	63.891.632,00
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	6.499.750,00	47.210.052,00
Beban Penyusutan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	40.710.302,00	0,00
Beban Penyusutan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	2.552.000,00	2.552.000,00
Beban Penyusutan Jaringan Transmisi	6.117.500,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan Distribusi	1.240.000,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan Listrik	0,00	7.357.500,00
Jumlah	**126.547.573,00**	**122.611.184,00**

7.5.5.2.12. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Tidak ada saldo Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya untuk Tahun 2021 dan 2020 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.5.2.13. Beban Penyusutan Aset Lainnya

Tidak ada saldo Beban Penyusutan Aset Lainnya untuk Tahun 2021 dan 2020 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.5.2.14. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	150.879.880,00	**254.263.450,00**

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2021 berupa Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud selama 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021 sebesar Rp150.879.880,00 dan pada tahun 2020 sebesar Rp254.263.450,00. Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 59. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	74.370.000,00	62.988.750,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	76.509.880,00	191274700,00
Jumlah	**150.879.880,00**	**254.263.450,00**

7.5.5.2.15. Beban Bagi Hasil

Tidak ada saldo Beban Bagi Hasil untuk Tahun 2021 dan 2020 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.5.2.16. Beban Bantuan Keuangan

Tidak ada saldo Beban Bantuan Keuangan untuk Tahun 2021 dan 2020 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.5.3. Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	(72.303.215.184,21)	(88.223.518.033,90)

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 60. Surplus/Defisit dari Operasi

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Pendapatan	26.204.577.616,00	37.166.118.507,00
Beban	98.507.792.800,21	125.389.636.540,90
Surplus/Defisit dari Operasi	**(72.303.215.184,21)**	**(88.223.518.033,90)**

7.5.5.9. Surplus/Difisit dari Kegiatan Non Operasional

Surflus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.5.10. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	(72.303.215.184,21)	(88.412.918.033,90)

Pos Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa adalah selisih lebih atau kurang antara Surplus/Defisit dari kegiatan operasional dan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa untuk tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp(72.303.215.184,21) dan (88.412.918.033,90).

7.5.5.11. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta diluar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk tahun 2021 terdiri dari :

7.5.5.12. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Pos Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan 0,00.

7.5.5.13. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	(72.303.215.184,21)	(88.412.918.033,90)

Surplus/Defisit–LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO untuk tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp(72.303.215.184,21) dan Rp(88.412.918.033,90).

7.5.7. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-lo, koreksi dan ekuitas akhir. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang

merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.
Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp93.228.163.742,65.

EKUITAS AWAL	87.232.668.795,44
SURPLUS/DEFISIT-LO	(72.303.215.184,21)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	
Koreksi ekuitas	270.297.719,17
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	78.028.412.412,25
EKUITAS AKHIR	93.228.163.742,65

Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan sebagai berikut:

7.5.7.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	87.232.668.795,44	69.699.160.507,34

Nilai Ekuitas Awal pada 01 Januari 2021 adalah Rp87.232.668.795,44.

7.5.7.2. Surplus/Defisit–LO

Ekuitas Awal	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	(72.303.215.184,21)	(88.412.918.033,90)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah pada Laporan Operasional per 31 Desember 2021 adalah defisit sebesar Rp(72.303.215.184,21).

7.5.7.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	270.297.719,17	(36.337.223,00)

Nilai Koreksi Ekuitas Lainnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp270.297.719,17. Koreksi Ekuitas terdiri dari penyesuian-penyesuaian yang berhubungan dengan penambahan atau pengurangan nilai Ekuitas. Koreksi Ekuitas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	KoreksiAkumulasi Penyusutan Aset Tetap-Peralatan dan Mesin	0,00	(83.868.480,00)
2	KoreksiAkumulasi Penyusutan Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	7,00
3	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap-Gedung dan Bangunan	(2,00)	
4	Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	270.307.721,33	
5	Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(10.000,16)	
6	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	47.531.250,00
Jumlah		**270.297.719,17**	**(36.337.223,00)**

Dilakukan koreksi ekuitas lainnya pada :

- Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung Kantor Sesuai Aplikasi Simda BMD Tahun 2021 sebesar Rp(2,00).
- Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud Berupa Kajian dikarenakan Perubahan Umur Manfaat pada Aplikasi SIMDA BMD Tahun 2021 sebesar Rp270.307.721,33

- Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud Berupa Software Sesuai Aplikasi SIMDA BMD Tahun 2021 sebesar Rp(0,16)
- Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Software di karenakan Kurang Saji Beban Penyusutan Aset Tak Berwujud Software Tahun 2020 sebesar Rp(10.000,00).

7.5.7.4. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	78.028.412.412,25	105.982.763.545,00

Nilai Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp78.028.412.412,25. Kewajiban untuk dikonsolidasikan yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas merupakan hasil neraca sebelum penggabungan dalam aplikasi simda 2021.

7.5.7.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	93.228.163.742,65	87.232.668.795,44

Nilai Ekuitas Akhir Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp93.228.163.742,65. Nilai Ekuitas Akhir didapat dari penghitungan Ekuitas Awal ditambah atau dikurangi Surplus/Defisit dan Dampak Kumulatif Perubahan.

7.6. Penutup

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

b. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan yaitu basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan.

c. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, Januari 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,

Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680807 200003 1 006

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja.
2. Laporan Operasional dan Beban.
3. Laporan Perubahan Ekuitas.
4. Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan Tahun 2021.
5. Rekapitulasi SP2D 31 Desember 2021.
6. Realisasi APBD dari 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021 (SPJ Fungsional).
7. Surat Tanda Setoran Sisa UYHD/UP/TU.
8. Copy Rekening Koran Per 31 Desember 2021 (01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2021).
9. Berita Acara Rekonsiliasi Barang Tahun 2021.
10. Rekapitulasi Penambahan Aktiva Tetap 31 Desember 2021.
11. Kartu Inventaris Barang (KIB. A,B,C,D dan F).
12. Berita Acara Rekonsiliasi Persediaan Tahun 2021
13. Rekapitulasi Barang Habis Pakai, BA Stock Opname 31 Desember 2021.
14. Register dan Berita Acara Penutupan Kas per 31 Desember 2021.
15. Realisasi Pendapatan Daerah (PAD) dan copy Bukti Surat Tanda Setoran
16. Lain-lain yang dianggap perlu :
    a. Beban dibayar di muka (Perhitungan Beban Asuransi)
    b. Kewajiban pembayaran listrik, Telepon dan Air
    c. Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) dan Serah Terima Hibah
17. Prosedur Analitis (PA) per 31 Desember 2021.
18. Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2021
19. Rekapitulasi Realisasi Dana Dekonsentrasi (Non-APBD) Tahun 2021
20. Catatan Hasil Reviu (CHR) Inspektorat Tahun 2021.